

**SUATU TINJAUAN TERHADAP PERANAN VISUM ET REPERTUM  
SEBAGAI SALAH SATU ALAT BUKTI YANG SAH  
DALAM PERKARA PIDANA  
( Studi Kasus pada Pengadilan Negeri Medan )**

**S K R I P S I**

**Diajukan Dalam Rangka Memenuhi  
Persyaratan Untuk Mencapai  
Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH :**

***Syafril Nasution***

**NPM / NIRM : 97.840.0053 / 9711086000059  
BIDANG HUKUM PIDANA**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2001**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 2/10/25

Access From (repository.uma.ac.id)2/10/25

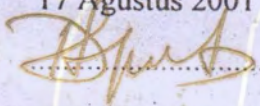
**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

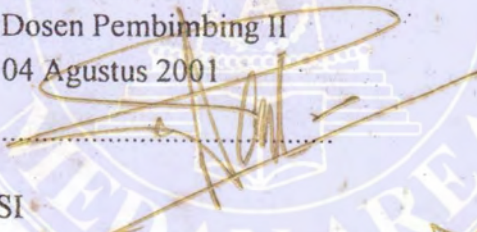
**TANDA PENGESAHAN SKRIPSI**

**I. PENULIS**

Nama : Syafril Nasution  
No. Stb/ Nirm : 97.840.0053/ 9711086000059  
Bidang : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : "SUATU TINJAUAN TERHADAP PERANAN VISUM  
ET REVERTUM SEBAGAI SALAH SATU ALAT BUKTI  
YANG SAH DALAM PERKARA PIDANA" (Studi  
Kasus Pada Pengadilan Negeri Medan)

**II. PANITIA PEMBIMBING SKRIPSI**

1. Nama : Darma Sembiring, SH.  
Jabatan : Dosen Pembimbing I  
Tanggal Persetujuan : 17 Agustus 2001  
Tanda Tangan : 

2. Nama : Suhatrizal, SH.  
Jabatan : Dosen Pembimbing II  
Tanggal Persetujuan : 04 Agustus 2001  
Tanda Tangan : 

**III. PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

1. Ketua Penguji : H. Ghulam M., SH .M.Hum  
2. Sekretaris : Syamsul Bahri Srg , SH  
3. Penguji I : Darma Sembiring ,SH  
4. Penguji II : Suhatrizal , SH

Disetujui oleh :

Medan, September 2001

Dekan,  
Fakultas Hukum UMA

Kepala Bidang Hukum Pidana  
Fakultas Hukum UMA

  
(H. Ghulam Muhammad, SH.M.Hum.)

  
(Syamsul Bahri Siregar, SH.)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 2/10/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)2/10/25



## ABSTRAKSI

### SUATU TINJAUAN TERHADAP PERANAN VISUM ET REPERTUM SEBAGAI SALAH SATU ALAT BUKTI YANG SAH DALAM PERKARA PIDANA

(Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Medan)

Oleh :

**SYAFRIL NASUTION**

NIM / NIRM : 97.840.0053 / 9711086000059

Bidang Hukum Pidana

Seiring dengan kemajuan sains dan teknologi bersamaan dengan itu juga macam dan ragam modus-modus kejahatan semakin meningkat. Banyak hal tentang kasus-kasus kejahatan yang tidak mudah mengungkapkan atau membuktikan siapa pelaku sebenarnya (pelaku gelap, pelaku misterius) serta bagaimana cara-cara dan alat-alat yang dipergunakannya yang juga belum begitu jelas.

Salah satu dari sekian banyak upaya dan sarana yang dilakukan oleh para ahli atau dokter ahli kehakiman (forensik) dalam membantu menjernihkan suatu perkara pidana dari salah satu aspeknya adalah apa yang disebut “visum et repertum”.

Dalam hal pembuktian di pengadilan, semenjak berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) UU. No. 8 Tahun 1981 (LN. Tahun 1981 No. 9) jo ketentuan Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan lain, maka ketentuan perihal macam-macam alat bukti yang sah dalam proses di sidang pengadilan menjadi lebih lengkap, yaitu dengan dimasukkannya secara tegas alat bukti “keterangan ahli” di dalam pasal 184 ayat (1) huruf b KUHP.

Apabila ditinjau dari hukum acara pidana sekarang, maka keterangan para ahli diperlukan di dalam setiap tahap proses pemeriksaan, hal mana tergantung pada perlu tidaknya mereka dilibatkan guna membantu tugas-tugas baik dari penyidik, jaksa maupun hakim terhadap suatu perkara pidana, seperti yang banyak terjadi dalam perkara tindak pidana pembunuhan, tindak pidana kesusilaan dan tindak pidana kealpaan.

Dalam kaitannya dengan peranan para ahli atau dokter ahli kedokteran kehakiman ataupun para dokter (ahli) lainnya yang turut terlibat guna membantu mengungkapkan, menjelaskan atau menjernihkan (membuat lebih terang) suatu kasus perkara pidana, maka pada para penegak hukum, yaitu polisi, jaksa, hakim dan penasehat hukum dituntut lebih meningkatkan pengetahuannya selain di bidang hukum acara pidana dan hukum pidana juga ilmu pengetahuan lainnya yang berhubungan dengan ilmu kedokteran kehakiman yang mencakup Patologi Forensik, Psikiatri Forensik, Toksikologi Forensik, Antropologi Forensik, Odontologi Forensik, Balistik, Kimia Forensik, dan Fisika Forensik.

Para ahli tersebut di dalam membantu turut serta dalam penanganan penyidikan suatu tindak kejahatan guna memecahkan masalah agar lebih tuntas dan akurat hasilnya. Maka ilmu kedokteran kehakiman modern dengan ditunjang oleh sarana teknis laboratorium kriminalistik yang canggih akan sangat berguna bagi tugas-tugas polisi dan jaksa sebagai penyidik, juga hakim dalam memutuskan suatu perkara di pengadilan. Seperti diketahui penyidikan suatu kasus kejahatan tidak semata-mata tergantung kepada saksi hidup (saksi mata), akan tetapi juga pada bukti mati (bukti fisik). Dan untuk memeriksa, mengetahui dan mempelajari serta mengungkapkan hubungan antara bukti mati dan suatu kasus tindak pidana maka diperlukanlah ilmu pengetahuan kedokteran kehakiman (*visum et repertum*). Bukti



mati (bukti fisik) lazim disebut sebagai “saksi bisu” (silent witness), yang terdiri atas benda atau tubuh manusia yang hidup atau yang telah meninggal, senjata atau alat untuk melakukan kejahatan, jejak atau bekas-bekas si pelaku dan benda-benda yang terbawa atau yang ditinggalkan oleh si pelaku di tempat kejadian perkara (TKP) maupun di luar tempat kejadian perkara.

Sebenarnya “saksi bisu” itu berbicara banyak, hanya saja dalam bahasanya sendiri sehingga tidak dapat dimengerti oleh orang awam oleh karenanya diperlukan seorang “penerjemah” yaitu seorang ahli atau pakar yang telah melakukan pemeriksaan dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki yang dapat menangkap “bahasa saksi bisu” itu dan menerjemahkannya sehingga dapat dimengerti oleh orang-orang yang berkepentingan, yaitu hakim, jaksa, polisi, penasehat hukum dan terdakwa sendiri. “Penerjemah” disini lazim disebut “keterangan ahli.”

Khusus visum et repertum yang juga merupakan salah satu aspek daripada keterangan ahli, berdasarkan ketentuan oleh pemerintah tanggal 22 Mei 1937 dalam Stb. 1937 No.350, perihal Ordonansi tentang peninjauan kembali peraturan kekuatan bukti visum et repertum yang dibuat oleh para dokter, dalam pasal 1 disebutkan : “visum et repertum dari para dokter yang dibuat atas sumpah jabatan, yang diucapkan pada waktu menyelesaikan pelajaran kedokteran di Nederland atau Indonesia, ataupun atas sumpah khusus, seperti dimaksudkan dalam pasal 2 dalam perkara pidana mempunyai kekuatan bukti, sepanjang visum et repertum itu memuat keterangan tentang apa yang dilihat oleh dokter itu pada benda yang diperiksa.”

Berdasarkan Stb. 1937 No.350 di atas, maka visum et repertum dinyatakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum namun visum et repertum harus diartikan sebagai keterangan ahli yang dibuat oleh dokter ahli kehakiman.

Sesuai dengan pasal 179 KUHAP ayat (1) yang menyatakan “bahwa setiap orang yang dimintakan pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli-ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.” Dan pada ayat (2) “semua ketentuan tersebut di atas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.”

Maka dalam pasal 179 KUHAP ayat (1) dan (2) tersebut dapatlah kita melihat peranan dokter ahli (*visum et repertum*) di dalam membantu aparat penegak hukum sebagai salah satu tugas yang wajib dilakukan olehnya di dalam menangani suatu kasus tindak kriminal, misalnya dalam tugas-tugas pemeriksaan luka, pemeriksaan mayat atau bagian tubuh mayat, pemeriksaan mayat dalam hal penggalian mayat, memeriksa benda/barang bukti lain dari si pelaku ataupun si korban. Tugas dokter atau dokter ahli tersebut juga berlaku bagi ahli-ahli lainnya yang bukan dokter, seperti: ahli balistik, ahli obat-obatan, ahli laboratorium, ahli sidik jari, ahli fotografi, ahli intan, ahli pertanian, ahli tanaman keras, ahli komputer, ahli racun, ahli narkotik, ahli keuangan (perbankan) dan ahli lainnya yang memiliki keahlian khusus tentang sesuatu hal (pasal 1 butir 28 KUHAP).

Uraian yang membahas peranan keterangan ahli kedokteran kehakiman yang memuat “*visum et repertum* sebagai salah satu alat bukti yang sah” di dalam skripsi ini, tidak berarti mengecilkan arti peranan dari para ahli (pakar) yang lain, dalam hal membuktikan suatu perkara pidana di pengadilan.



## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini.

Penulisan Skripsi ini adalah sebagai tugas akhir, untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area di Medan.

Selama penulisan Tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapat bimbingan, masukan, saran-saran dan juga bantuan dari berbagai pihak, untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak H. Ghulam Muhammad, SH. M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Yang telah memberikan Kesempatan kepada penulis untuk menulis Skripsi ini.
2. Bapak Syamsul Bahri Siregar, SH., selaku Kepala bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Medan Area, yang telah banyak memberikan masukan-masukan yang membangun dalam penulisan Skripsi ini.
3. Ibu Darma Sembiring, SH., selaku Pembimbing I (satu) dalam penulisan Skripsi ini, yang telah banyak berperan didalam memberikan masukan-masukan, maupun saran didalam penulisan Skripsi ini

4. Bapak Suhatrizal, SH., selaku Pembimbing II (dua) dalam penulisan Skripsi ini, yang juga telah banyak memberikan bantuan pemikiran kepada penulis.
5. Bapak Monang Sitohang, SH., selaku Ketua Pengadilan Negeri Medan, yang telah banyak memberikan bantuan dan kemudahan bagi penulis selama mengadakan Riset di Pengadilan Negeri Medan.
6. Seluruh Pegawai-pegawai dan Pihak-pihak yang telah turut serta didalam memberikan masukan-masukan dan kemudahan bagi penulis selama mengadakan Riset di Pengadilan Negeri Medan.
7. Seluruh Dosen-dosen / Staf Pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area, yang telah banyak memberikan dukungan dan bantuan pemikiran bagi penulis.
8. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Medan Area, yang telah memberikan dukungan dan kemudahan didalam penulisan Skripsi ini.
9. Seluruh Rekan-rekan Mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Medan Area, yang telah banyak memberikan dukungan serta dorongan bagi penulis.
10. Teristimewa rasa terima kasih dan penghargaan penulis sampaikan kepada Orang Tua penulis, yang telah banyak memberikan dorongan ataupun dukungan moril maupun materil dalam penulisan Skripsi ini.

Mudah-mudahan Allah SWT membalas segala jasa baik atas bantuan-bantuan yang diberikan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari sempurna. Sebagai makhluk biasa ciptaan Tuhan tidak terlepas dari kesalahan dan kekhilapan, oleh



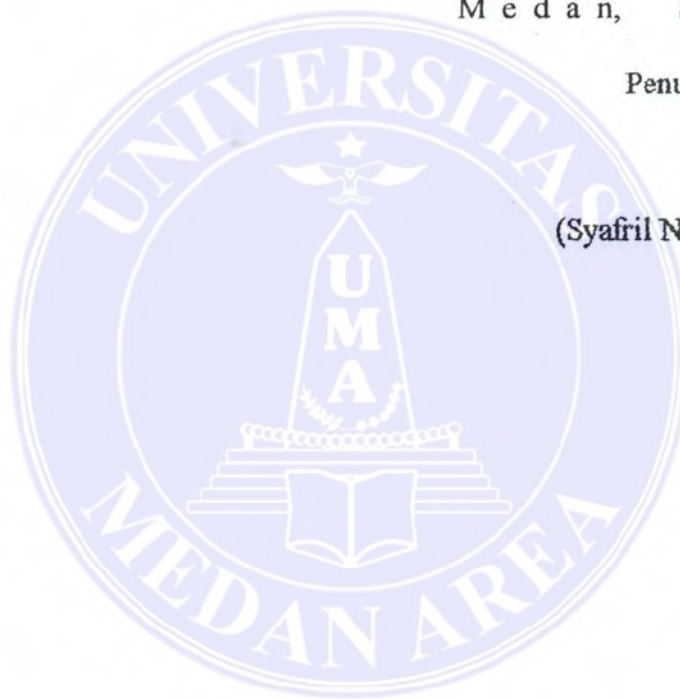
karenanya penulis tidak menutup mata bila ada kesalahan dan kekhilapan dalam penulisan Skripsi ini, untuk itu penulis mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan yang mungkin didapati disana sini.

Akhirnya penulis Berharap semoga kiranya Skripsi ini berguna bagi penulis sendiri pada khususnya dan berguna bagi para pembaca pada umumnya.

Medan, September 2001

Penulis

(Syafriil Nasution)



DAFTAR ISI

|                                                                                           | Halaman |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ABSTRAKSI .....                                                                           | i       |
| KATA PENGANTAR .....                                                                      | v       |
| DAFTAR ISI .....                                                                          | viii    |
| BAB I : PENDAHULUAN .....                                                                 | 1       |
| A. Pengertian dan Penegasan Judul .....                                                   | 4       |
| B. Alasan Pemilihan Judul .....                                                           | 5       |
| C. Permasalahan .....                                                                     | 6       |
| D. Hipotesa .....                                                                         | 7       |
| E. Tujuan Penulisan .....                                                                 | 8       |
| F. Methode Penulisan .....                                                                | 8       |
| G. Sistematika Penulisan .....                                                            | 9       |
| BAB II : TINJAUAN UMUM TERHADAP PERANAN VISUM<br>ET REVERTUM .....                        | 11      |
| A. Pengertian, Ruang Lingkup dan Sejarah Ilmu Kedokteran<br>Kehakiman .....               | 11      |
| B. Kasus-kasus yang Memerlukan Visum et Repertum .....                                    | 17      |
| C. Jenis-jenis Permintaan visum et Repertum .....                                         | 20      |
| D. Sistem Pemeriksaan Medico Legal .....                                                  | 26      |
| E. Beberapa Ketentuan Hukum Berkaitan dengan Bantuan<br>Dokter kepada Penegak Hukum ..... | 27      |



|                    |                                                                                              |         |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| BAB III            | : ALAT BUKTI DAN KEKUATAN PEMBUKTIAN .....                                                   | 44      |
| A.                 | Pengertian Alat Bukti .....                                                                  | 44      |
| B.                 | Ketentuan Hukum tentang Alat Bukti dalam Perkara<br>Pidana .....                             | 45      |
| C.                 | Sistem Pembuktian yang dianut di Indonesia.....                                              | 57      |
| D.                 | Asas Pemeriksaan di Sidang Pengadilan.....                                                   | 67      |
| <br>BAB IV         | <br>: EKSISTENSI VISUM ET REPERTUM DALAM PE-<br>MERIKSAAN PERKARA PIDANA di PENGADILAN ..... | <br>74  |
| A.                 | Konsekwensi Keterangan Ahli dan Visum et Repertum<br>dalam Putusan Hakim .....               | 74      |
| B.                 | Kasus.....                                                                                   | 87      |
| C.                 | Tanggapan Kasus.....                                                                         | 110     |
| <br>BAB V          | <br>: PENUTUP .....                                                                          | <br>113 |
| A.                 | Kesimpulan .....                                                                             | 113     |
| B.                 | Saran .....                                                                                  | 115     |
| <br>DAFTAR PUSTAKA | <br>:                                                                                        | <br>116 |
| <br>LAMPIRAN I     |                                                                                              |         |
| <br>LAMPIRAN II    |                                                                                              |         |
| <br>LAMPIRAN III   |                                                                                              |         |
| <br>LAMPIRAN IV    |                                                                                              |         |
| <br>LAMPIRAN V     |                                                                                              |         |

## BAB I

### PENDAHULUAN

Ilmu kedokteran kehakiman disebut juga Forensic Medicine atau ilmu kedokteran forensik, merupakan cabang ilmu kedokteran yang banyak berhubungan dengan bidang hukum. Pengetahuan ini harus dikuasai oleh kalangan kedokteran, karena dalam melaksanakan pelayanan profesi kesehatan, ternyata tidak jarang bantuan dokter diperlukan kalangan penegak hukum, terutama dari kalangan penyidik dan bila perkara tersebut sampai ke tingkat Pengadilan bantuan tersebut diperlukan oleh Jaksa, Hakim, maupun Pembela.

Di lain pihak jelas pula pengetahuan ini harus dipahami dan dikuasai oleh kalangan hukum agar dapat memahami keterangan maupun penjelasan yang diberikan dan disampaikan oleh kalangan kedokteran.

Di Indonesia sebelum istilah ilmu kedokteran kehakiman populer, istilah yang dipakai adalah *Forensic Medicine*. Kata “forensic” berasal dari bahasa Yunani “Forum” yang berarti pasar tempat berlangsungnya pengadilan Romawi dahulu, sedangkan “Medicine” berarti “Kedokteran.” Pada zaman Belanda dipergunakan istilah *Gerechtelijke Geneeskunde*. Dari istilah inilah ilmu kedokteran kehakiman diterjemahkan.<sup>1)</sup>

---

<sup>1)</sup> Anri Amir, D.r., DSF, *Kapita Selekta Kedokteran Forensik*, Penerbit Universitas Sumatera Utara, Medan, 1995, hlm. 1.



Dalam perkara pidana pihak-pihak yang bertentangan adalah Jaksa (Negara) dengan tertuduh, yang peristiwanya menyangkut kepentingan umum atau menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Dalam hal ini pemutusan perkara oleh hakim didasarkan kepada :

- Alat bukti yang sah
- Keyakinan Hakim <sup>2)</sup>

Dalam perkara ini terlihat alat bukti yang sah, berupa keterangan dalam bentuk tertulis yang dibuat dokter (visum et repertum) atau keterangan di depan sidang Pengadilan, merupakan peranan yang dapat diberikan dokter kepada kalangan penegak hukum yang diperlukan oleh kalangan peradilan dalam memutuskan suatu perkara. Pada perkara pidana yang berhubungan dengan trauma (kekerasan) keracunan, perkosaan, pembunuhan, bunuh diri, mati tenggelam, mati terbakar, mati dibakar dan lain-lain. Maka benda bukti adalah manusia itu sendiri (baik pada orang hidup maupun jenazah). Di sinilah peranan dokter untuk memeriksa dan memberikan penjelasan tentang barang bukti (manusia atau yang berasal dari tubuh manusia) kepada penegak hukum. Selanjutnya untuk dapat memahami proses pembuktian bersalah atau tidaknya seseorang dalam suatu perkara, harus pula dipahami sistem pembuktian yang dianut di Indonesia yaitu Sistem pembuktian negatif yakni Pembuktian yang didasarkan kepada upaya/alat-alat pembuktian yang diakui Undang-undang dan keyakinan Hakim.

<sup>2)</sup> Ibid hlm 2

Di dalam KUHAP, kedudukan visum et repertum (keterangan ahli) dipertegas sebagai alat bukti yang sah dalam pasal 184 yakni :

1. Alat bukti yang sah adalah :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.<sup>3)</sup>

Jika dikaitkan keterangan ahli dengan alat bukti yang ada pada HIR (Hukum Acara Pidana lama) maka akan kita dapati perbedaan yang sangat mencolok dimana pada HIR keterangan ahli tidak dimasukkan sebagai alat bukti, akan tetapi hanya merupakan penerangan bagi Hakim, sedangkan pada KUHAP (Hukum Acara Pidana) yang sekarang kita dapati keterangan ahli dimasukkan sebagai alat bukti. Sehubungan dengan keterangan ahli tersebut pasal 306 HIR menyatakan :

1. Berita orang ahli yang diangkat karena jabatan untuk menyatakan pertimbangan dan pendapatnya tentang hal ikhwal atau keadaan suatu perkara, hanya boleh dipakai untuk memberi keterangan kepada Hakim;
2. Hakim sekali-kali tidak diwajibkan akan menurut pendapat orang ahli itu, jika pendapat itu bertentangan dengan keyakinannya.

Adapun alat bukti yang terdapat pada pasal 295 HIR tersebut adalah:

<sup>3)</sup> Andi Hamzah, D.r, S.H, *KUHP & KUHAP*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1998,



1. Keterangan saksi, 2. Surat-surat, 3. Pengakuan, 4. Tanda-tanda (petunjuk-petunjuk).

#### A. Pengertian dan Penegasan Judul

Dalam menyusun skripsi ini, penulis mencoba memberikan pengertian dan penegasan judul agar pembahasan selanjutnya dapat memberikan hasil yang diharapkan.

Skripsi ini berjudul "SUATU TINJAUAN TERHADAP PERANAN VISUM ET REPERTUM SEBAGAI SALAH SATU ALAT BUKTI YANG SAH DALAM PERKARA PIDANA."

Dari judul tersebut penulis akan mencoba mengemukakan pengertian judul skripsi ini hingga jelas apa yang dimaksud dengan judul tersebut, yakni :

- *Suatu Tinjauan Terhadap Peranan*, artinya sesuatu yang dilihat, ditelaah, dikaji terhadap fungsi, kedudukan dan keberadaan. <sup>4)</sup>
- *Visum et repertum*, artinya surat keterangan dokter yang memuat kesimpulan suatu pemeriksaan yang dilakukannya, misalnya; atas mayat seseorang untuk menetapkan sebab kematian. Keterangan mana diperlukan seorang Hakim dalam suatu perkara. <sup>5)</sup>
- *Salah satu alat bukti*, artinya adalah diantara alat bukti yang ada dari sekian macam alat bukti yang diakui oleh perundang-undangan.

<sup>4)</sup> WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 1980, hlm. 889.

<sup>5)</sup> Subekti, Prof. S.H., *Kamus Hukum*, Penerbit Paradnya Paramita, Jakarta, 1983, hlm. 889.

- *Yang sah*, artinya yang resmi, legal, absah, dan sesuai dengan perundang-undangan.<sup>6)</sup>
- *Dalam Perkara Pidana*, artinya segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas Negara yang menegakkan hukum dan keadilan, dalam perkara ini yang bertentangan adalah Jaksa (Negara) dengan Tertuduh, yang peristiwanya menyangkut kepentingan umum atau menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Dalam hal ini pemutusan perkara oleh Hakim didasarkan kepada alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim.

Jadi dengan adanya pengertian tersebut di atas, maka dapatlah ditegaskan maksud dari judul skripsi yang penulis ajukan adalah mengenai kajian terhadap surat keterangan dokter yang memuat kesimpulan suatu pemeriksaan yang dilaksanakan terhadap orang hidup atau jenazah atau benda lain yang berasal dari manusia, yang mana hal tersebut (*visum et repertum*) dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara pidana.

## **B. Alasan Pemilihan Judul**

Adapun alasan yang paling mendasar dalam pemilihan judul skripsi “SUATU TINJAUAN TERHADAP PERANAN VISUM ET REPERTUM SEBAGAI SALAH SATU ALAT BUKTI YANG SAH DALAM PERKARA PIDANA ” adalah sebagai berikut :

1. Mengingat bahwa alat bukti yang sah (pasal 184 KUHP) berupa keterangan dalam bentuk tertulis yang dibuat oleh ahli kedokteran kehakiman (*visum et repertum*) atau keterangan ahli kedokteran di Pengadilan, merupakan suatu wujud peranan yang dapat diberikan

<sup>6)</sup> Ibid, hlm. 100



dokter kepada kalangan penegak hukum yang diperlukan oleh kalangan Peradilan dalam memutuskan suatu perkara.

2. Mengingat bahwa sistem pembuktian yang dianut di Indonesia adalah sistem pembuktian negatif, yaitu Pembuktian yang didasarkan kepada upaya / alat-alat pembuktian yang diakui Undang-undang dan keyakinan Hakim, maka dalam hal ini visum et repertum sangat memegang peranan dalam memutuskan suatu perkara pidana.
3. Mengingat bahwa peranan visum et repertum belum begitu diketahui oleh masyarakat umum (dan mungkin sebagian praktisi hukum) dan menimbang bahwa tidak semua mahasiswa Fakultas Hukum mempelajari mata kuliah Kedokteran Kehakiman/Kedokteran Forensik, oleh karenanya penulis berpendapat perlunya ilmu ini dikuasai oleh praktisi hukum dan masyarakat umum.
4. Dan terakhir alasan pemilihan judul ini adalah karena penulis melihat bahwa visum et repertum belum begitu diterima di masyarakat kita, terlebih-lebih terhadap visum et repertum yang dilakukan terhadap bedah jenazah (autopsi) dan penggalian jenazah (exumation).

### C. Permasalahan

Mengingat permasalahan visum et repertum sangat begitu kompleks dan mencakup : *Patologi Forensik, Psikiatri Forensik, Toksikologi Forensik, Antropologi Forensik dan Ordontologi Forensik*. Belum lagi kalau dikawinkan dengan ilmu lainnya, seperti : *Balistik, Kimia Forensik, Fisika Forensik* dan lain-lain, maka kumpulan ini menjadi sangat besar yang kesemuanya di bawah bendera

### Forensic Sciences.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 2/10/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)2/10/25

Oleh karena itu untuk membatasi permasalahan serta demi mencegah pembahasan yang mengambang dan untuk mencapai hasil yang diharapkan, maka penulis menilai sangat perlu menetapkan pembatasan masalah yang akan dibahas.

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Sejauhmana peranan visum et repertum dalam membuktikan suatu tindak pidana (*delic*) dalam perkara pidana?
2. Apa yang menjadi kendala-kendala untuk melaksanakan visum et repertum?

#### D. Hipotesa

Secara harfiah hipotesa berasal dari kata "*Hipo*" dan "*Thesis*" yang masing-masing dapat diartikan dengan sebelum dan dalil. Hipotesa sangat penting dalam penelitian, berfungsi untuk memberikan suatu pengarahan yang defenitif dan mantap bagi suatu penelitian.<sup>7)</sup>

Jadi hipotesa merupakan anggapan yang bersifat sementara yang akan diuji kebenarannya dalam pembahasan. Oleh karena itu hipotesa dari judul skripsi ini adalah :

1. Bahwa peranan visum et repertum sebagai alat bukti yang sah dalam perkara pidana belum sepenuhnya menjadi patokan untuk memenangkan suatu perkara, sebab keyakinan Hakim sangat mempengaruhi putusannya.

<sup>7)</sup> Sujono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 17.



2. Bahwa tidak semua yang menolak diadakan visum et repertum dapat dihukum dengan ancaman pidana pasal 222 (menghalang-halangi atau menggagalkan pemeriksaan visum et repertum).

### **E. Tujuan Penulisan**

Tujuan penulisan pada dasarnya adalah untuk memperoleh data mengenai hubungan antara satu gejala dengan gejala lain. Dan tujuan penulisan seyogianya dirumuskan sebagai kalimat pernyataan yang konkrit dan jelas tentang apa yang akan diuji, dikonfirmasi, dibandingkan, dikorelasikan dalam penulisan tersebut.

Dalam hal tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui secara konkrit bagaimana peranan visum et repertum sebagai alat bukti yang sah dalam perkara pidana.
2. Untuk menambah ataupun memperkaya khasanah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan visum et repertum mengingat ilmu pengetahuan kedokteran kehakiman/visum et repertum belum begitu diketahui oleh masyarakat umum.
3. Dan terakhir tujuan penulisan ini adalah untuk melengkapi dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area – Medan.

### **F. Metode Penulisan**

Untuk menuju kepada inti pembahasan dan dalam usaha mencari kebenaran hipotesa, maka penulis dalam menulis skripsi ini telah mengumpulkan bahan-bahan/data-data yang diperlukan untuk itu. Dengan metode pengumpulan

data sebagai berikut :

### 1. Kajian kepustakaan (Library Research)

Kajian kepustakaan ini dilakukan guna memperoleh data yang sifatnya teori, oleh sebab itu dalam penulisan ini penulis mengutip bahan-bahan seperti buku-buku bacaan, makalah, karya-karya ilmiah serta literatur lainnya yang berhubungan dengan pembahasan skripsi.

### 2. Penelitian lapangan (Field Research)

Guna memperoleh data secara praktek, maka penulis mengadakan kegiatan penelitian langsung ke lapangan, yaitu Pengadilan Negeri Medan. Hal ini penulis lakukan untuk melihat secara langsung sistem yang digunakan untuk memecahkan masalah di atas, dimana penelitian ini dilakukan langsung ke lapangan melalui wawancara tatap muka.

Data yang diperoleh dari kedua metode ini sebelum dijadikan dasar dan dalil argumentasi penulis di dalam membahas permasalahan dan membuktikan kebenaran hipotesa, terlebih dahulu penulis analisa data tersebut, yaitu dengan membandingkan antara data teori dengan data praktek (lapangan). Dengan menggunakan sistem wawancara (interview) langsung kepada pejabat atau pegawai yang berkompeten dalam menjawab hal tersebut di atas di Pengadilan Negeri Medan, juga para pihak lainnya yang berkompeten dalam hal ini.

## G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan pembaca dalam memahami skripsi ini, maka berikut ini penulis akan memuat suatu sistematika penulisan (gambaran isi) secara teratur, terdiri dari lima bab dan masing-masing bab mempunyai beberapa sub bab – sub bab. Yang antara lain dapat disebutkan sebagai berikut :



## **BAB I : Pendahuluan**

Yang diuraikan dengan : Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Penulisan, Metode Penulisan dan terakhir Sistematika Penulisan.

## **BAB II : Tinjauan Umum Terhadap Peranan Visum et Repertum**

Dalam bab ini, diuraikan tentang : Pengertian, Ruang Lingkup dan Sejarah Kedokteran Kehakiman, Kasus-Kasus yang Memerlukan Visum et Repertum, Jenis-Jenis Permintaan Visum et Repertum, Sistem Pemeriksaan Medico Legal, Beberapa Ketentuan Hukum Berkaitan dengan Bantuan Dokter kepada Penegak Hukum.

## **BAB III : Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian**

Dalam bab ini diulas tentang : Pengertian Alat Bukti, Ketentuan Hukum tentang Alat Bukti dalam Perkara Pidana, Sistem Pembuktian yang Dianut di Indonesia, Asas Pemeriksaan di Sidang Pengadilan.

## **BAB IV : Eksistensi Visum et Repertum dalam Pemeriksaan Perkara Pidana di Pengadilan**

Dalam bab ini, dibahas tentang : Konsekwensi Keterangan Ahli dan Visum et Repertum Dalam Putusan Hakim, Kasus dan Tanggapan Kasus.

## **BAB V : Penutup**

Bab terakhir ini adalah Bab Penutup, dan hanya terdiri atas Kesimpulan dan Saran-saran.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TERHADAP PERANAN VISUM ET REPERTUM

#### A. Pengertian, Ruang Lingkup dan Sejarah Ilmu Kedokteran Kehakiman

##### a. Pengertian

Walaupun di dalam KUHAP tidak ada didapati istilah “visum et repertum” namun pada Stb. 1937 No.350 tgl. 22 Mei 1937 perihal ordonansi tentang peninjauan kembali peraturan tentang kekuatan bukti visum et repertum yang dibuat oleh para dokter, ada memuat istilah “visum et repertum” langsung yaitu : pasal 1 “visum et repertum dari para dokter, yang dibuat atas sumpah jabatan, yang diucapkan pada waktu menyelesaikan pelajaran di Nederland atau di Indonesia dan pada pasal 2 dalam perkara pidana mempunyai kekuatan bukti, sepanjang visum et repertum itu memuat keterangan tentang apa yang dilihat para dokter itu pada benda yang diperiksa.”<sup>1)</sup> Sebelum istilah ilmu kedokteran kehakiman populer di Indonesia, istilah yang dipakai adalah “forensic medicine”, kata forensik berasal dari bahasa Yunani “forum” yang berarti pasar tempat berlangsungnya pengadilan zaman Romawi dahulu, sedangkan “medicine” berarti “kedokteran”.<sup>2)</sup>

Namun kalangan ahli kedokteran kehakiman lebih menyukai memakai nama kedokteran forensik, hal ini terlihat dari sebutan resmi di dalam bidang ini, yaitu dokter spesialis kedokteran forensik. Istilah lainnya yang dipakai adalah :

---

<sup>1)</sup> R. Soeparmono, SH., *Keterangan Ahli dan Visum et Repertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, Penerbit Satya Wacana, Semarang, 1989, hlm. 40.

<sup>2)</sup> Amri Amir, Dr., DSF, *Kapita Selekta Kedokteran Forensik*, Penerbit Universitas Sumatera Utara, Medan, 1985, hlm. 1.



Legal Medicine (Amerika), Medical Jurisprudenci (Inggris), Grechtelijke Geneeskunde (Belanda), Gerichtliche Medizin (Jerman), Medicine Forensic, Medico Legal dan lain-lain.

Beberapa pengertian kedokteran kehakiman (forensic medicine) dan pengertian visum et repertum dari para ahli dan beberapa konstitusi yang ada di Indonesia yaitu :

1. Sir Sydney Smith “Ilmu Kedokteran Forensik merupakan kumpulan ilmu pengetahuan medis yang menunjang pelaksanaan penegakan hukum.”
2. Prof. Sutomo Tjokronegoro “Ilmu Kedokteran Kehakiman sebagai ilmu yang mempergunakan ilmu kedokteran dan ilmu yang dipakai di dalam menyelesaikan perkara kehakiman.”
3. Prof. Subekti, SH. “visum et repertum (VeR) adalah surat keterangan dokter yang memuat kesimpulan suatu pemeriksaan yang telah dilaksanakan.”
4. Fochema Andree “VeR adalah laporan dari ahli untuk pengenalan, khususnya dari pemeriksaan dokter dalam suatu perkara pidana.”
5. Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia “VeR adalah suatu laporan tertulis yang dibuat oleh seorang dokter berdasarkan sumpah serta menggunakan pengetahuannya atas apa yang dilihat dan ditemukan pada pemeriksaan korban atau benda lain, guna kepentingan yustisi (pro yustisia).”
6. Dinas Kesehatan DKI Jaya “VeR pada hakekatnya adalah keterangan ahli yang dibuat oleh dokter mengenai seorang korban (korban pembunuhan, korban perkosaan dan lain-lain), atas permintaan tertulis kepolisian yang berisi keterangan fakta-fakta yang ditemukan pada korban dan kesimpulan dokter tersebut atas fakta yang ditemukannya.”
7. Kepolisian Republik Indonesia “mengenai VeR ditemukan dalam ordonansi 1937 No. 350 pasal 1, yang menyatakan bahwa VeR yang dibuat oleh dokter mempunyai kekuatan dengan bukti dalam pengadilan perkara pidana, memuat hal yang dilihat, dialami, dan diketahui berdasarkan ilmu pengetahuan di bidangnya terhadap orang atau barang yang diperiksanya, di atas sumpah.”<sup>3)</sup>

<sup>3)</sup> A. Gumilang, Drs., *Kriminalistik Pengetahuan Tentang Teknik dan Taktik Penyidikan*, Penerbit Angkasa, Bandung, 1991, hlm. 53.

8. Menurut ilmu kedokteran kehakiman “VeR berarti yang dilihat dan ditemukan.”

9. Seminar / Lokakarya visum et repertum di Medan 1981 “VeR adalah laporan tertulis untuk peradilan yang dibuat dokter berdasarkan sumpah / janji yang diucapkan pada waktu menerima jabatan dokter, memuat pemberitaan tentang segala hal (fakta) yang dilihat dan ditemukan pada benda bukti berupa tubuh manusia (hidup atau mati) atau benda yang berasal dari tubuh manusia yang diperiksa dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang sebaik-baiknya dan pendapat yang ditemui sepanjang pemeriksaan tersebut.”<sup>4)</sup>

## b. Ruang Lingkup

Dari berbagai definisi ilmu kedokteran kehakiman tersebut dapat dikatakan bahwa ruang lingkup dari kedokteran kehakiman adalah semua penggunaan pengetahuan di bidang kedokteran (visum et repertum) untuk memberikan bantuan kepada pengadilan.

Untuk mencapai bantuan tersebut secara maksimal, maka dalam memberikan bantuannya ilmu kedokteran kehakiman itu dapat mencakup : Patologi Forensic, Psikiatri Forensic, Toksikologi Forensic, Antropologi Forensic, dan Odontologi. Bila dikaitkan dengan ilmu lainnya, seperti : Balistik, Kimia, Fisika, Forensic dan yang lain-lainnya, maka kumpulan ilmu ini menjadi sangat besar yang kesemuanya berada di bawah naungan “Forensic Sciences.”<sup>5)</sup>

Ada satu hal yang perlu dipahami lebih dahulu dalam hal kedokteran forensik agar tidak terdapat keraguan seperti yang sering dipikirkan banyak orang yaitu menyamakan bagian kedokteran forensik menjadi bagian bedah mayat. Jalan pemikiran demikian mungkin berangkat dari kenyataan yang sering dihadapi, bahwa bagian kedokteran kehakiman itu selalu berada di rumah sakit, yang melayani bedah mayat untuk kepentingan visum et repertum.

<sup>4)</sup> A. Gumilang, Ibid., hlm. 53

<sup>5)</sup> Amri Amir, Op.cit., hlm. 3



Dilihat dari ruang lingkup yang dikemukakan sebelumnya jelas asosiasi pemikiran demikian tidak benar, sebab bedah mayat hanyalah bagian kecil dari pengetahuan kedokteran forensik.

Sesuai dengan yang dijelaskan sebelumnya bahwa ruang lingkungnya jauh lebih luas, yaitu meliputi pemeriksaan orang hidup maupun jenazah dan pemeriksaan bahan yang berasal dari tubuh manusia seperti (rambut, kuku, cairan sperma, darah dan lain-lainnya) untuk kepentingan penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan.

### c. Sejarah

Secara kronologis ilmu kedokteran kehakiman ini dibagi atas 2 periode yaitu :

1. Periode awal, yaitu beberapa ribu tahun yang lalu. Pada masa ini :
  - belum ada pemisahan secara khusus ilmu kedokteran kehakiman
  - belum ada bantuan yang jelas dalam ilmu kedokteran oleh ahlinya
  - belum ada tulisan tentang pengajaran / pendidikan ilmu kedokteran kehakiman
2. Periode baru perkembangan ilmu kedokteran kehakiman

Pada masa ini ilmu kedokteran kehakiman telah muncul sebagai suatu disiplin ilmu yang kemudian berkembang dengan pesat dan dapat dipelajari secara sistematis.

Kedua priode tersebut dapat dipisahkan lebih kurang pada akhir abad ke-18. Orang pertama yang bertindak sebagai ahli forensik adalah Imhotep, seorang bangsa Mesir (2980 – 2900 SM), dimana ia bertindak sebagai dokter dan sekaligus sebagai ketua pengadilan zaman Pharaoh Zoser.

Tahun 1700 SM, Raja Hammurabi dari Babylonia mengeluarkan apa yang disebut “Legal Code” yang mengatur tentang praktek kedokteran dan ganjaran hukuman bila terjadi kegagalan dalam pelayanan kesehatan. Dalam salah satu ketentuan misalnya dijelaskan tentang imbalan yang diterima dokter dalam suatu usaha menyembuhkan penyakit mata atau tindakan operasi, tetapi jika dokter gagal dan menyebabkan pasien buta atau meninggal maka sebagai sanksinya dokter dapat dihukum, dipotong tangan. Pada masa Raja Hammurabi ini para dokter berperan dalam penyelesaian perkara-perkara sosial seperti perzinahan, abortus, penganiayaan, perkosaan, pembunuhan dan lain-lain.

Di Yunani pada tahun 460 – 355 SM, Hipocrates menganjurkan agar abortus provokatus dilakukan sebelum lewat 40 hari masa kehamilan, karena dianggap bahwa roh memasuki tubuh janin pada hari keempat puluh. Hipocrates juga mengemukakan etika kedokteran yang dikenal dengan “Sumpah Hipocrates.”

Julius Caesar yang meninggal tahun 44 SM dengan luka tikam sebanyak 23 luka, oleh Antistius, seorang ahli kesehatan pada zamannya, dapat dipastikan hanya satu tikaman saja yang menyebabkan kematiannya.

Di Eropa perkembangan ilmu kedokteran kehakiman sesuai dengan perkembangan ilmu kedokteran. Pada waktu itu kota Bologne merupakan pusat perkembangan ilmu kedokteran. Pada waktu itu kota Bologne merupakan pusat pengembangan / perkembangan ilmu hukum, kalangan hukum memikirkan perlunya diadakan autopsi (bedah mayat). Gagasan ini kemudian diambil alih oleh kalangan kedokteran dan mengambil inisiatif membentuk suatu bagian yang disebut “Medico Legal Science.”<sup>6)</sup>

Ilmu kedokteran mulai berkembang dengan pesat di Eropa, melalui pusat-pusat pendidikan di Salerno, Mountpellier, Padua, Leydon dan London serta tempat-tempat lain di daratan Eropa. Universitas Edinburg ketika itu telah

<sup>6)</sup> Amri Amir, *Ibid.*, hlm. 5.



mengembangkan pendidikan / pengajaran ilmu kedokteran kehakiman. Pada tahun 1650 ilmu kedokteran kehakiman dikuliahkan pertama kali secara resmi di Jerman oleh Prof. Johann Mechaelis di Universitas Leipzig.

Tahun 1663 Baritholin menemukan Hydrostatic Test untuk menentukan apakah bayi pernah bernafas atau belum.

Tahun 1789, Prof. Andrew Duncan memberikan penyajian ilmu kedokteran kehakiman secara sistematis untuk pertama kalinya di beberapa fakultas kedokteran di Inggris.

Di Inggris, Scotlandia dan Irlandia pada tahun 1875 di 23 fakultas kedokteran di negeri tersebut telah ada dosen yang memberikan kuliah Forensic Medicine. Pada tahun 1807, Raja Inggris dengan resmi mendirikan dan melantik staf dari bagian forensic medicine di Universitas Edinburg.

Di Amerika tokoh utama kedokteran forensic adalah Dr. Theodoric Romeyn Beck (1791 – 1855), dan ia juga sebagai pendiri dan dosen di dua fakultas kedokteran di New York. Tahun 1825 T.R. Beck menerbitkan buku Medico Legal yang pertama di Amerika yang berjudul “Element of Medical Jurisprudence. Dan pada tahun yang sama J.E. Purkinje untuk pertama kali menggunakan sidik jari sebagai alat bukti identifikasi.

Menjelang perang dunia pertama perkembangan ilmu kedokteran kehakiman di Amerika mengalami kemunduran, barulah setelah usai perang dunia tersebut, perkembangannya pesat kembali sampai sekarang.

Di Indonesia peranan ilmu ini sudah dikenal sejak lama, tetapi sesudah tahun enam puluhan baru berkembang dan ini dimulai di fakultas-fakultas kedokteran dan rumah sakit – rumah sakit yang dipakai untuk pendidikan mahasiswa fakultas kedokteran.

Pada awal perkembangannya di Indonesia sejarah perkembangannya dapat ditarik mulai dari adanya pendidikan di bidang kedokteran, yaitu pendidikan Dokter Jawa yang dimulai tahun 1851, dimana dari 27 materi pelajaran di dalamnya termasuk ilmu kedokteran kehakiman. Pada masa Dr. H. F. Roll yang terkenal dengan tulisannya tentang *Gerechtelijke Geneeskunde*, mata kuliah ini pada tahun 1902 mulai menjadi salah satu mata ujian terakhir pendidikan dokter, karena dianggap sebagai salah satu materi yang penting dikuasai dokter. Kedudukannya setara dengan Ilmu Penyakit Dalam, Ilmu Bedah, Ilmu Kebidanan, Ilmu Penyakit Mata dan Ilmu Farmasi, yaitu mata pelajaran yang harus diambil ujiannya sekaligus. Keadaan ini berlangsung hingga pendidikan kedokteran memakai sistem semester seperti yang kita hadapi masa kini. Nama-nama tokoh di bidang ini yang terkenal di Indonesia adalah Dr. H. Mueller, Prof. Mas Soetedjo Mertodidjojo dan Prof. Soetomo Tjondonegoro.<sup>7)</sup>

## B. Kasus-kasus Yang Memerlukan Visum et Repertum

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa tidak semua kasus perkara pidana memerlukan visum et repertum, oleh karenanya sungguh sangat penting diketahui kasus-kasus perkara apa saja yang memerlukan visum et repertum, sebab hal demikian dapat mengambil sikap untuk selalu mengusahakan visum et repertum sedini mungkin di dalam menghadapi kasus-kasus perkara pidana di pengadilan.<sup>8)</sup>

Jika dirinci menurut pasal-pasal dalam KUHP, maka kasus-kasus yang memerlukan visum et repertum meliputi :

1. Pembunuhan dengan sengaja (*dodslag*) termasuk di dalam pembunuhan anak dengan sengaja (*kinden dodslag*) terdapat pada pasal 338, 339, 341, 342, 344, dan pengguguran kandungan (*abortus provocatus kriminolis*) pasal 347, dan 348 KUHP.
2. Pembunuhan dengan rencana (*moord*) termasuk di dalamnya pembunuhan anak berencana (*kinder moord*) dan bunuh diri (*self moord*) terdapat pada pasal 340, 342, dan 345 KUHP.

<sup>7)</sup> Amri Amir, *Ibid.*, hlm. 6.

<sup>8)</sup> A. Gumilang, *Op.cit.*, hlm. 57.



3. Penganiayaan (*mishandeling*) termasuk di dalamnya penganiayaan ringan (*lichte mishandeling*) dan penganiayaan berat (*zware mishandeling*) terdapat pada pasal 352, 353, 354, 356 dan 358 KUHP.
4. Percobaan terhadap delik-delik tersebut dalam sub 1.
5. Percobaan terhadap delik-delik tersebut dalam sub 2.
6. Makar mati (*aanslah met het cogmerk – aan het leven tebercoven*) terdapat pada pasal 104 KUHP.
7. Kematian karena culpa (*veroor zaken van den dood door schuld*) pada pasal 359 KUHP.
8. Luka karena culpa (*veroorzaken van lichmelijk letsel door schuld*) pada pasal 360 KUHP.
9. Perkosaan (*verkracting*) pada pasal 285, 286, 287, dan 288 KUHP.
10. Perzinahan (*oberspel*) termasuk di dalamnya perbuatan cabul (*ontuch tuge handling*) dan homo seksual / lesbian pada pasal 284, 289, 190, 292, dan 293 KUHP.

Kesepuluh peristiwa pidana itu dapat kita klasifikasikan menjadi 4 (empat) golongan kasus perkara, yaitu :

1. Kasus yang berhubungan dengan kematian
2. Kasus yang berhubungan dengan luka
3. Kasus yang berhubungan dengan seks
4. Kasus yang berhubungan dengan percobaan pembunuhan

Seyogianya di dalam menghadapi kasus-kasus perkara tersebut di atas, petugas penyidik dengan segala data mengusahakan visum et repertum. Memang untuk ini sering banyak hambatannya, baik yang berupa hambatan dari pihak korban dan keluarga maupun hambatan yang bersifat administratif, prosedural, dan lain-lain.

Pendirian yang keliru kadang-kadang dapat menimbulkan langkah-langkah salah dalam hal pengaduan visum et repertum. Misalnya karena tertuduh sudah mengaku dan saksi-saksi memberikan keterangan yang memberatkan, maka penyidik/pengusut menganggap bahwa visum et repertum tidak diperlukan lagi. Atau karena pelaku sudah langsung berdamai dengan si korban, maka perkara tidak diteruskan dan visum et repertum tidak diperlukan lagi. Akan tetapi, ternyata di muka sidang tertuduh menyebut pengakuannya demikian pula para saksi, sehingga visum et repertum yang “dianggap tidak perlu” tersebut menjadi sangat menentukan sekali artinya. Yang jelas visum et repertum tidak bakal berubah bukan seperti pengakuan tertuduh dan keterangan saksi. Demikian pula pelaku yang telah melakukan perdamaian dengan korban kadang-kadang berubah sikapnya, sehingga tidak ingin berdamai lagi dan berkehendak meneruskan perkaranya. Tentu saja untuk meminta visum et repertum sudah terlambat sama sekali.

Adapun Prosedur permintaan Visum et Repertum didalam hal kasus-kasus yang memerlukan Visum et Repertum dapat disebutkan sebagai berikut :

1. Visum et revertum diajukan oleh penyidik (polisi) secara tertulis (formulir diserahkan bersama) waktu korban diantar ke rumah sakit.
2. Untuk korban mati (mayat) pada ibu jari kaki kanan diberi label yang disegel dengan memuat nama (identitas korban), tanggal kejadian, keterangan singkat kejadian, nama dan identitas petugas yang meminta visum et repertum.
3. Tidak dibenarkan meminta visum et repertum atas kejadian yang lampau karena bertentangan dengan rahasia jabatan dokter yang bersangkutan. Keadaan pada saat visum et repertum diberikan sesuai dengan tanggal permintaan.
4. Untuk korban hidup, korban harus pergi ke dokter yang ditunjuk penyidik (polisi) untuk meminta visum et repertum. Kemudian apabila korban menghendaki



perawatan dokter lain, pertama memberikan pada polisi untuk minta visum et repertum lanjutan dari dokter lain tersebut.

5. Untuk korban mati (mayat) tidak dibenarkan meminta visum et repertum pemeriksaan luar saja, tetapi harus minta visum et repertum autopsi (bedah mayat) atau tidak.
6. Jika keluarga korban menolak korban untuk dibedah mayat ada dua cara untuk mengatasinya :
  - a. Keluarga diberi penjelasan bahwa apabila tidak diautopsi kemungkinan nanti digali kembali, bila hakim meminta/memerintahkannya.
  - b. Dikenakan pasal 222 KUHP kepada keluarganya dengan tuduhan menghalangi atau menggagalkan pemeriksaan korban/mayat dengan ancaman hukum 9 bulan penjara.
7. Untuk memudahkan pemeriksaan permintaan visum et repertum harus dicantumkan keterangan selengkapnya tentang korban, seperti kejadiannya, jam ditemukan, jam kematian, identitas, dan lain-lain. Untuk mayat lebih dari satu, permintaan dibuat sendiri (tidak digabungkan).
8. Apabila di suatu tempat yang jauh, tidak ada rumah sakit, Puskesmas, tidak ada pegawai kesehatan, apalagi dokter, maka untuk korban (terutama mayat) dibuat surat keterangan atau berita acara pemeriksaan, yang dibuat oleh para pejabat pemerintah misalnya Lurah, RW, tokoh masyarakat, dan lain-lain, tentang apa yang dilihatnya. Hal tersebut disebut komisi dan surat keterangan tadi berfungsi sebagai keterangan saja pada sidang pengadilan (tidak memiliki daya bukti).

### C. Jenis Permintaan Visum et Repertum

Jika dilihat menurut objeknya maka visum et repertum dapat dibagi atas

3 (tiga) bagian yakni :

UNIVERSITAS MEDAN AREA

## I. Visum et repertum untuk orang hidup

Yang termasuk visum untuk orang hidup adalah visum yang diberikan untuk korban, luka kekerasan, keracunan, perkosaan, psikiatri dan lain-lain. Berdasarkan waktu pemberiannya visum untuk orang hidup dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian yakni :

### 1. Visum seketika (definitif)

Visum yang langsung diberikan setelah korban selesai diperiksa, visum inilah yang paling banyak digunakan oleh dokter.

### 2. Visum sementara

Visum yang diberikan setelah korban selesai diperiksa, tetapi korban harus dirawat. Biasanya visum sementara ini diperlukan penyidik untuk menentukan jenis kekerasan, sehingga dapat menahan tersangka atau sebagai petunjuk guna menginterogasi tersangka.

### 3. Visum lanjutan

Visum ini diberikan setelah korban sembuh atau meninggal dan merupakan visum sementara yang telah diberikan sebelumnya. Dalam visum ini harus dicantumkan nomor dan tanggal dari visum sementara yang telah diberikan. Visum lanjutan tidak perlu dibuat oleh dokter yang membuat visum sementara, tetapi dibuat oleh dokter terakhir yang merawat penderita.

## II. Visum et repertum untuk orang mati (jenazah)

Yang termasuk visum untuk orang yang meninggal / jenazah adalah visum yang diberikan untuk korban pembunuhan atau korban bunuh diri.



Berdasarkan sifatnya, visum untuk orang meninggal / jenazah dapat dibedakan atas :

1. Visum dengan pemeriksaan luar tubuh jenazah.
2. Visum dengan pemeriksaan luar dan dalam tubuh jenazah.

### III. Visum et repertum untuk penggalian mayat (exumation)

Bentuk visum ini bertujuan untuk mengeluarkan kembali mayat yang sudah dimakamkan. Pada umumnya penggalian mayat dilakukan karena setelah beberapa waktu mayat dikubur, timbul kecurigaan korban mati secara tidak wajar, laporan tentang terjadinya pembunuhan terlambat disampaikan kepada penyidik, masalah buta hukum, masalah transportasi atau karena adanya anggapan-anggapan yang tidak tepat tentang pemeriksaan mayat yang telah dilakukan sebelumnya.

Salah satu asumsi ketidaksempurnaan visum selama ini mungkin berasal dari belum adanya konsep baku dari visum yang disepakati di seluruh Indonesia. Memang selama ini ada konsep baku susunan visum, namun ternyata di satu daerah saja bentuk dan cara pelaporan visum masih beragam-ragam. Masing-masing rumah sakit/puskesmas atau dokter membuat visum sesuai kebiasaan yang telah dibuat selama ini. Jelas ini akan menyulitkan para pemakai visum. Konsep visum yang digunakan selama ini adalah karya pakar di bidang kedokteran kehakiman Prof. Muller, Prof. Mas Ssutojo Martodidjojo dan Prof. Sutomo Tjokronegoro puluhan tahun yang lalu.

Kerangka dasar dari sebuah visum terdiri dari :

1. Pro – Yustitia
2. Pendahuluan
3. Pemeriksaan
4. Kesimpulan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 2/10/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)2/10/25

## 5. Penutup

Dalam konsep baru yang diajukan, susunan visum tetap saja tidak berubah, yang berubah hanya dalam cara pelaporan dan penyampaiannya. Tujuannya adalah untuk memudahkan dokter dalam membuat visum dan penekanan bagian-bagian yang penting diketahui dan dilaporkan dalam visum.

### ad. 1. Pro – Yustitia

Penulisan pro – yustitia pada bagian atas dari visum dimaksud agar pembuat maupun pemakai visum, dari semula membuat dan memakai visum menyadari bahwa laporan itu adalah untuk keadilan.

Hal inilah yang sering diabaikan dokter, bukan penulisannya, tetapi makna yang terkandung dari tulisan tersebut. Bila dokter sejak semula memahami bahwa laporan yang dibuatnya tersebut adalah sebagai partisipannya secara tidak langsung dalam menegakkan hukum dan keadilan, artinya dari saat mulai memeriksa korban telah disadarinya bantuan yang akan diberikannya akan dipakai sebagai kompas dalam penyidikan, sebagai salah satu alat bukti oleh Jaksa penuntut umum untuk menuntut terdakwa dan sebagai alat bukti yang sah dalam memutuskan perkara oleh hakim, maka dokter akan memeriksa korban dengan teliti dan membuat laporan yang terbaik yang dapat diberikannya.

Oleh karena itu biarpun ini hanya kata-kata biasa, tetapi kalau dokter sebelum memeriksa korban menyadari arti dan makna yang terkandung di belakangnya, maka kata-kata atau tulisan ini menjadi sangat penting artinya.

Menyadari bahwa semua surat baru sah di pengadilan bila dibuat di atas kertas materai dan akan sulit sekali bagi dokter bila setiap visum yang dibuatnya harus pakai kertas materai, berpedoman kepada Peraturan Pos (ketentuan dalam ordonansi materai 1921 pasal 23 jo. pasal 31 ayat (11) sub 27, yang menentukan bahwa surat-surat resmi yang dipakai untuk perkara-perkara pengadilan harus



dibuat di atas kertas bermaterai).<sup>9)</sup> Maka bila dokter menulis Pro – Yustitia di bagian atas visum maka itu sudah dianggap sama dengan kertas materai.

## **ad. 2. Pendahuluan**

Seperti biasa visum harus dimulai dengan pendahuluan, yang berisi tentang siapa yang memeriksa, siapa yang diperiksa, saat pemeriksaan (tanggal, hari dan jam), di mana diperiksa, mengapa diperiksa dan tentu atas permintaan siapa visum itu dibuat.

Dalam konsep baru bagian ini telah dipilah menjadi bagian-bagian yang jelas sehingga dokter menyadari urutan-urutan yang terlibat dan pelaksanaan pemeriksaan. Artinya dalam bagian ini ada kolom Pemeriksa, yang meminta, Yang diperiksa, Kapan dan Di mana diperiksa, mengapa diperiksa, dan pada korban hubungan kelamin di luar nikah ditambah kolom Pengantar dan Pendamping dokter dalam pemeriksaan.

## **ad. 3. Pemeriksaan**

Bagian terpenting dari visum sebetulnya terdapat pada bagian ini, karena apa yang dilihat dan didapati dokter sebagai terjemahan dari visum et repertum itu, terdapat pada bagian ini. Pada bagian ini dokter melaporkan hasil pemeriksaannya secara objektif.

Pada konsep lama, pada bagian ini dokter menuliskan luka, cedera dan kelainan pada tubuh korban seperti apa adanya. Maksudnya bila didapati suatu luka sayat, dokter diminta menuliskan dalam visum suatu luka berbentuk panjang dengan panjang sekian cm, lebar luka sekian cm dan dalam luka sekian cm, pinggir luka rata, jaringan dalam luka terputus. Dalam konsep baru dokter tidak

<sup>9)</sup> A. Gumilang, *Ibid.*, hlm. 58.

perlu menulis panjang demikian, cukup langsung menulis luka sayat. Demikian juga dengan luka robek, luka tembak dan lain-lain.

Sebagai tambahan pada bagian peraturan ini, bila dokter mendapatkan kelainan yang banyak atau luas dan akan sulit menjelaskannya dengan kata-kata, maka sebaiknya penjelasan ini disertai dengan lampiran foto. Tujuannya sederhana saja, karena dengan lampiran foto pemakai visum akan lebih mudah memahami penjelasan yang ditulis dengan kata-kata dalam visum. Dan pada masa sekarang ini foto bukanlah hal yang langka dan mahal lagi.

#### **ad. 4. Kesimpulan**

Untuk pemakai visum, ini adalah bagian yang penting, karena diharapkan dokter dapat menjelaskan kelainan yang terjadi pada korban menurut keahliannya.

Pada korban luka perlu penjelasan tentang jenis kekerasan, hubungan sebab dan akibat dari kelainan, tentang derajat kualifikasi luka, bila korban dirawat berapa lama korban dirawat dan bagaimana harapan kesembuhan.

Pada korban perkosaan atau pelanggaran kesusilaan perlu penjelasan tentang tanda-tanda persetubuhan, tanda-tanda kekerasan, kesadaran korban serta bila perlu umur korban (terutama pada anak belum cukup umur atau belum mampu untuk dikawini).

Pada kebanyakan visum yang dibuat dokter, bagian ini yang perlu lebih banyak diperbaiki agar visum lebih berdayaguna dan lebih informatif.

#### **ad. 5. Penutup**

Bagian ini mengingatkan pembuat dan pemakai visum bahwa laporan tersebut dibuat sejujur-jujurnya dan mengingat sumpah. Untuk menguatkan pernyataan itu dokter mencantumkan Staatsblad 1937 No. 350.



#### **D. Sistem Pemeriksaan Medico Legal**

Khusus untuk pemeriksaan jenazah (autopsi) dikenal pula beberapa sistem pemeriksaan medico legal. Sistem yang tergolong kepada sistem pemeriksaan medico legal yakni :

##### **I. Sistem koroner**

Pada sistem koroner perlu tidaknya pemeriksaan bedah mayat pada korban yang matinya mencurigakan, sebab-sebab kematian dan kekerasan, ditentukan oleh seorang koroner. Pada mulanya Coroner adalah petugas yang mewakili kerajaan (crown) dalam membantu menegakkan hukum di wilayah kekuasaannya. Seorang koroner biasanya diangkat berdasarkan pemilihan di daerahnya yang pada mulanya tidak memerlukan seseorang yang mempunyai latar belakang pengetahuan di bidang hukum/kedokteran. Tetapi dalam perkembangan selanjutnya, seorang koroner lebih sering dipilih dari kalangan kedokteran. Sistem ini banyak dipakai di Inggris dan beberapa negara bagian di Amerika.

##### **II. Sistem Medical Examiner**

Yang menentukan perlu tidaknya bedah mayat pada korban adalah medical examiner atau deputinya dan ia adalah seorang ahli kedokteran kehakiman. Pada setiap peristiwa kematian, medical examiner diminta datang ke tempat kejadian, sementara tempat tersebut diamankan oleh pihak polisi, dengan demikian sebab dan cara kematian lebih mudah ditentukan. Sistem ini umumnya banyak dipakai negara-negara di Amerika.

##### **III. Sistem kontinental**

Sistem kontinental adalah sistem yang umumnya dipakai di daratan Eropa dan juga dianut di negara kita, dimana yang menentukan perlu tidaknya dilakukan

pemeriksaan bedah mayat adalah polisi (penyidik), pegawai penuntut umum (jaksa). Pada sistem ini orang yang mati karena kekerasan atau mendadak syak, dikirim oleh yang berwenang ke rumah sakit setempat. Jadi pada sistem ini umumnya dokter menunggu di tempat, hanya bila perlu saja diajak ke tempat kejadian.

Dari ketiga sistem ini penulis melihat bahwa yang terbaik adalah sistem Medical Examiner, oleh karena sistem tersebut mempunyai kesempatan dan bahan yang lebih banyak untuk dijadikan pertimbangan untuk menentukan sebab dan cara kematian (causa of death & mode of death).

Khusus untuk melakukan bedah mayat di Indonesia perlu dijelaskan, ketentuan bedah mayat yang ditinjau dari pandangan hukum Islam, mengingat penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam.

Fatwa No. 4/1955 Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syara' Departemen Kesehatan Indonesia memutuskan sebagai berikut :

1. Bedah mayat itu mubah / boleh hukumnya untuk kepentingan ilmu pengetahuan, pendidikan dokter dan penegakan keadilan di antara ummat manusia.
2. Membatasi kemubahan ini sekedar darurat saja, menurut kadar yang tidak boleh tidak, karena dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. <sup>10)</sup>

#### **E. Beberapa Ketentuan Hukum Berkaitan Dengan Bantuan Dokter kepada Penegak Hukum**

Selain harus mengetahui dan mempunyai keterampilan dalam melakukan pemeriksaan benda bukti berupa jenazah atau luka, kalangan kedokteran juga harus memahami beberapa ketentuan hukum yang menyebabkan dokter terlibat di dalam perkara yang berhubungan dengan kekerasan terhadap tubuh manusia, baik yang



menyangkut perkara pidana, perdata maupun beberapa ketentuan hukum undang-undang yang berhubungan dengan kekerasan terhadap manusia seperti perlukaan, abortus, pembunuhan anak, perkosaan/ pelanggaran kesusilaan dan lain-lain, sehingga kalangan kedokteran akan dapat mengetahui unsur-unsur apa yang diperlukan oleh kalangan penegak hukum.

Berikut ini dikemukakan beberapa ketentuan hukum yang berkaitan dengan bantuan dokter kepada kalangan penegak hukum, yaitu :

#### *I. Yang Berhak Meminta Bantuan (Visum)*

##### **KUHAP Pasal 6**

1. Penyidik adalah :
  - a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
  - b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh Undang-undang
2. Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. <sup>11)</sup>

##### **KUHAP Pasal 7**

1. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf (a) karena kewajibannya mempunyai wewenang :
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak perkara pidana.
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian

<sup>11)</sup> Andi Hamzah, Dr. SH., *KUHP dan KUHAP*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta,

- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- e. Melakukan pemeriksaan, dan penyitaan surat.
- f. Mengambil sidik jari, dan memotret seseorang.
- g. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan perkara.
- i. Mengadakan penghentian penyidikan
- j. Mengadakan tindakan lain terhadap hukum yang bertanggungjawab.

Untuk kalangan kesehatan yang perlu diperhatikan adalah tentang ketentuan dalam huruf (h), yaitu mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.

2. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf (b), mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah kordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam pssal 6 ayat (1) huruf (a).

Penjelasan :

Pasal 7 ayat (2) : Yang dimaksud dengan penyidik dalam ayat ini adalah misalnya : Pejabat Bea dan Cukai, pejabat Imigrasi dan pejabat Kehutanan, yang melakukan tugas penyidikan sesuai dengan wewenang khusus yang diberikan oleh Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.



### **KUHAP Pasal 10**

1. Penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dalam ayat (2) pasal ini.
2. Syarat kepangkatan sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

### **KUHAP Pasal 11**

Penyidik pembantu mempunyai wewenang seperti tersebut dalam pasal 7 ayat (1), kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik.

Keputusan Hankam / Pangab No. Ke/B/17/IV/1974 menyebutkan, yaitu :

- Penyidikan adalah tindakan selama pemeriksaan pendahuluan untuk mencari bukti tentang tindak pidana.
- Penyidikan dilakukan oleh penyidik dan pembantu penyidik.
- Penyidik dijabat oleh Pejabat Kepolisian Negara yang berpangkat Sersan Dua sampai dengan Sersan Mayor dan anggota Keposisian khusus yang atas usul Komandan atau kepala Jawatan Instansi Sipil Pemerintah yang diangkat Kapolri.

## *II. Wewenang Penyidik Meminta Bantuan Dokter*

### **KUHAP Pasal 133**

1. Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan

keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.

2. Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan secara tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.
3. Mayat yang dikirim kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter pada rumah sakit harus diperlakukan secara baik dengan penuh penghormatan terhadap mayat tersebut dan diberi label yang memuat identitas mayat, dilakukan dengan diberi cap jabatan yang diikatkan pada ibu jari kaki atau bagian lain pada badan mayat.

Penjelasan :

Pasal 133 ayat (2) : Keterangan yang diberikan oleh ahli kedokteran kehakiman disebut keterangan ahli, sedangkan keterangan yang diberikan oleh seorang dokter bukan ahli kedokteran kehakiman disebut keterangan.

#### **KUHAP Pasal 134**

1. Dalam hal sangat diperlukan dimana untuk keperluan pembuktian bedah mayat tidak mungkin lagi dihindari, penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban.
2. Dalam hal keluarga keberatan, penyidik wajib menerangkan dengan sejelas-jelasnya tentang maksud dan tujuan perlu dilakukan pembedahan tersebut.
3. Apabila dalam waktu dua hari tidak ada tanggapan apapun dari keluarga atau pihak yang perlu diberitahu tidak diketemukan, penyidik segera



melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 133 ayat (3) undang-undang ini.

#### **KUHAP Pasal 135**

Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan perlu melakukan penggalian mayat, dilaksanakan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 133 ayat (2) dan pasal 134 ayat (1) undang-undang ini.

Penjelasan :

Pasal 135 : Yang dimaksud dengan “penggalian mayat” termasuk pengambilan mayat dari semua jenis tempat dan cara penguburan.

#### **KUHAP Pasal 136**

Semua biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Bagian kedua Bab XIV ditanggung oleh negara.

Penjelasan : Mengenai biaya ini sampai sekarang belum terdapat petunjuk yang jelas kepada siapa dibebankan. Khusus mengenai peraturan jenazah di daerah Sumatera Utara ada Peraturan Daerah yang mewajibkan keluarga pasien yang membayar pemeriksaan.

#### **KUHAP Pasal 160**

4. Jika pengadilan menganggap perlu, seorang saksi atau ahli wajib bersumpah atau berjanji sesudah saksi atau ahli itu selesai memberi keterangan.

#### **KUHAP Pasal 161**

1. Dalam hal saksi atau ahli tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji sebagaimana dimaksud dalam pasal 160 ayat (3) dan ayat (4),

maka pemeriksaan terhadapnya tetap dilakukan, sedang ia dengan surat penetapan hakim ketua sidang dapat dikenakan sandera di tempat rumah tahanan negara paling lama empat belas hari.

2. Dalam hal tenggang waktu penyanderaan tersebut telah lampau dan saksi atau ahli tetap tidak mau disumpah atau mengucapkan janji, maka keterangan yang telah diberikan merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.

#### **KUHAP PASAL 170**

1. Mereka yang karena pekerjaan, harkat, martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepadanya.
2. Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut.

#### **KUHAP Pasal 179**

1. Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberi keterangan demi kedilan.

#### **KUHAP Pasal 183**

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindakan pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.



#### **KUHAP Pasal 184**

1. Alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

#### **KUHAP Pasal 186**

Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan secara lisan.

#### **KUHAP Pasal 187**

Surat sebagaimana tersebut pada pasal 184 ayat (1) huruf (c), dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah :

- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.

### *III. Sanksi Hukum Terhadap Yang Menghalang-halangi Atau Menolak Untuk Memberi Bantuan*

#### **Pasal 222 KUHP**

Barangsiapa mencegah, menghalang-menghalangi atau menggagalkan pemeriksaan mayat forensik, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

## Pasal 224 KUHP

Barangsiapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut Undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam :

1. Dalam perkara pidana, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan
2. Dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan.

Dalam bidang pelayanan kesehatan, banyak rambu-rambu mengenai wajib simpan rahasia yang harus dipatuhi dokter dan kalangan kesehatan lainnya. Bila ditinjau ke belakang, rambu pertama terpancang sejak lafal sumpah dokter diucapkannya. Kemudian kode etik profesi (Kode Etik Kedokteran Indonesia) dan tentu saja beberapa peraturan dan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sebagai masyarakat biasa sajamun kita dituntut untuk menjaga rahasia seseorang yang tidak pantas diketahui oleh orang lain.<sup>12)</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut di atas timbul permasalahan :

- Apakah menyampaikan laporan tentang seseorang kepada pihak ketiga tidak melanggar sumpah dan ketentuan yang berlaku?
- Bagaimana pula kalau yang meminta laporan ini bukan kalangan penegak hukum, tetapi kalangan asuransi?
- Atau bisakah keluarga korban juga ingin mengetahui dan membaca atau bahkan ingin minta copy dari laporan (visum) dokter untuk kepentingan mereka pula?

Hal-hal demikian, perlu dipahami dokter agar dalam pelayanan bidang kedokteran forensik kepada kalangan penegak hukum dan masyarakat tidak bersalahan dikemudian hari. Ada beberapa pengertian yang berkaitan dengan wajib



simpan rahasia ini yang harus dipahami terlebih dahulu, yaitu rahasia pekerjaan, rahasia jabatan dan rahasia kedokteran.

Rahasia pekerjaan adalah rahasia yang diketahui seseorang karena pekerjaannya atau profesinya. Rahasia jabatan adalah rahasia yang diketahui seseorang karena jabatan yang diembannya.<sup>13)</sup>

Kedua jenis rahasia di atas tentu berlaku umum, untuk siapa saja yang mempunyai pekerjaan/profesi yang dilaksanakannya dan mereka yang mempunyai jabatan. Sebagai dokter yang melaksanakan profesinya di praktek pribadi, maka rahasia yang diketahuinya di sini digolongkan ke dalam rahasia pekerjaan, sedang bila ia mengetahui sesuatu rahasia waktu bekerja sebagai pegawai di rumah sakit misalnya, maka yang ini digolongkan dalam rahasia jabatan. Dengan demikian kedua jenis rahasia ini dapat menjadi satu bila seorang sedang melaksanakan pekerjaan jabatannya sekaligus pekerjaan profesinya, seperti dokter yang bertugas di rumah sakit.

Untuk menjamin rahasia ini lebih aman lagi, untuk kalangan dokter diatur lagi secara khusus dengan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1965 tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteran. Di sini dijelaskan pada pasal (1) : "Yang dimaksud dengan rahasia kedokteran ialah segala sesuatu yang diketahui oleh orang-orang tersebut dalam pasal 3, pada waktu atau selama melakukan pekerjaannya dalam lapangan kedokteran."<sup>14)</sup>

## I. Ketentuan dan Peraturan yang Mengikat

Berikut ini dikemukakan peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan wajib simpan rahasia kedokteran.

<sup>13)</sup> Amri Amir, Ibid., hlm. 38

<sup>14)</sup> I Ketut Mutika, SH. dan Djoko Prokoso, SH., *Dasar-Dasar Ilmu Kedokteran* Universitas Medan Area, Cipta, Jakarta, 1992, hlm. 94.

- A. Yang paling dasar tentu lafal sumpah dokter yang pernah diikrarkan pada saat seseorang dilantik menjadi dokter : “Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena pekerjaan saya sebagai dokter.”

Harus diingat bahwa lafal sumpah dokter ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1960, sehingga lafal sumpah dokter ini selain merupakan sumpah atau janji yang harus dipatuhinya sesuai dengan agama dan kepercayaannya, lafal sumpah yang diikrarkannya ini juga mempunyai kekuatan hukum. Artinya bagi pelanggaran ketentuan ini bisa dikenakan sanksi hukum.

- B. Dari kode etik kedokteran ada ketentuan yang mengatur tentang kewajiban dokter menyimpan rahasia pasien.

Hal tersebut diatur dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia bab II pasal 11 : “Seorang dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang pasien karena kepercayaan yang telah diberikan kepadanya, bahkan juga setelah pasien itu meninggal.”

- C. Menurut PP No. 10 Tahun 1966 tentang wajib simpan rahasia kedokteran, Pasal 1 : “Yang dimaksud dengan rahasia kedokteran ialah segala sesuatu yang diketahui oleh orang-orang tersebut dalam pasal 3 pada waktu atau selama melakukan pekerjaan dalam lapangan kedokteran. Pasal 2 : “Pengetahuan tersebut pada pasal 1 harus dirahasiakan oleh orang-orang dalam pasal 3, kecuali apabila suatu peraturan lain yang sederajat atau lebih tinggi dari peraturan Pemerintah ini menentukan lain.”, Pasal 3 : “Yang diwajibkan menyimpan rahasia yang dimaksud ialah :

- a. Tenaga kesehatan menurut pasal 2 UU tentang tenaga kesehatan, Lembaran Negara tahun 1963 No. 7 adalah :
  - (1) Tenaga kesehatan sarjana, antara lain : dokter, dokter gigi, apoteker dan sarjana lain di bidang kesehatan.



(2) Tenaga kesehatan sarjana muda, menengah dan rendah, antara lain :

- di bidang farmasi : asisten apoteker
- di bidang kebidanan : bidan
- di bidang perawatan : perawat, fisioterapis
- di bidang kesehatan masyarakat : penilik kesehatan, nutrisi
- di bidang kesehatan lain.

b. Mahasiswa kedokteran, murid yang bertugas dalam lapangan pemeriksaan, pengobatan dan atau perawatan dan orang lain yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.”<sup>15)</sup>

D. Sanksi hukum pidana sesuai dengan pasal 322 KUHP :

- (1) Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pekerjaannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak enam ratus rupiah.
- (2) Jika kejahatan tersebut dilakukan terhadap seorang tertentu maka perbuatan tersebut hanya dapat dituntut atas pengaduan orang tersebut.

E. Sanksi hukum perdata diterangkan dalam :

- a. Pasal 1365 KUHPerdata : “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang-orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.”
- b. Pasal 1367 KUHPerdata : “Seorang tidak saja bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.”

## **II. Kapan Rahasia Jabatan / Pekerjaan Dokter atau Wajib Simpan Rahasia Kedokteran Dapat Dilepaskan?**

Walaupun seperti dikemukakan di atas adanya ketentuan yang mewajibkan dokter menjaga kerahasiaan pasien yang diketahuinya, namun adakalanya rahasia ini dapat diabaikan untuk kepentingan lain, seperti :

### **1. Melepaskan Wajib Simpan Rahasia Kedokteran Karena Undang-Undang**

- a. Seperti pembuatan visum et repertum. Ini diatur dalam pasal 7, 120, 133 dan 135 KUHAP
- b. Melaporkan penyakit yang menimbulkan wabah. UU RI No. 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular menggantikan UU No. 6 tahun 1962 tentang wabah.
- c. Memenuhi kewajiban seperti diatur dalam :  
 Pasal 50 KUHP : “Tiada boleh dihukum barang siapa melakukan perbuatan karena untuk menjalankan peraturan undang-undang.”  
 Pasal 51 KUHP : “Tidak boleh dihukum barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan suatu perintah yang diberi oleh pembesar yang berhak untuk itu.”
- d. Wajib pemeriksaan kematian.
- e. Kewajiban memberikan keterangan ahli di sidang pengadilan, baik di sidang perdata maupun pidana.
- f. Kewajiban pegawai negeri untuk melaporkan adanya tindak pidana.<sup>16)</sup>



## **2. Melepaskan Rahasia Kedokteran Untuk Kepentingan Umum.**

Seorang pembantu rumah tangga, guru atau pegawai dan lain-lain yang menderita penyakit Tuberkulosis aktif atau penyakit Ayan, sehingga bisa menimbulkan penyakit atau bahaya untuk orang lain, rahasia penyakitnya perlu diberitahukan.

Pada tahap pertama tentu diminta pengertian pasien untuk berobat dulu atau bila pasien ini supir untuk meninggalkan/memukar pekerjaannya. Bila pasien berkeras untuk bekerja terus atau tidak mau meninggalkan pekerjaannya maka dokter dapat menyampingkan wajib simpan rahasia di sini, karena kepentingan umum harus didahulukan.

Untuk itu perbuatan dokter tidak dapat dipidana, karena ia dilindungi oleh pasal 48 KUHP yang berbunyi sebagai berikut : “Barang siapa melakukan perbuatan karena daya paksa tidak dihukum.”

## **3. Melepaskan Rahasia Kedokteran Untuk Kepentingan Pasien**

Contoh : untuk asuransi kecelakaan atau asuransi jiwa.

Mengenai kewajiban dokter untuk bertindak sebagai saksi di sidang pengadilan, bila dokter berkeyakinan harus mendahulukan menyimpan rahasia pasien yang diketahuinya, maka ia mempunyai hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi di sidang pengadilan. Hal ini diatur dalam pasal 170 KUHP yang bunyinya sebagai berikut :

(1) Mereka yang karena pekerjaan, harkat, martabat, atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat diminta dibebaskan dari kewajiban untuk memberikan saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.

(2) Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut.

### III. Sanksi Membuka Rahasia Kedokteran

Adapun sanksi yang dapat diberikan terhadap mereka yang membuka rahasia kedokteran adalah :

#### a. Sanksi Pidana

(1) Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pekerjaannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak enam ratus rupiah

(2) Jika kejahatan tersebut dilakukan terhadap seorang tertentu maka perbuatan tersebut hanya dapat dituntut atas pengaduan orang tersebut.

Bila dilihat pasal ini, membuka rahasia jika dilakukan terhadap seseorang maka ini merupakan delict aduan, artinya perbuatan membuka rahasia itu menjadi perkara bila pasien mengadu karena merasa dirugikan.

#### b. Sanksi Perdata

Diatur dalam pasal 1365 dan 1366 KUHPerdata.

#### c. Sanksi Administratif

Sebelum diumumkannya Undang-undang RI. No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan, sanksi administratif ini diatur dalam UU tentang Tenaga Kesehatan No. 6 tahun 1963 Lembaran Negara No. 79 tahun 1963 pasal 11.

(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Peraturan-peraturan perundang-undangan lain, maka terhadap tenaga kesehatan dapat dilakukan tindakan-tindakan administratif dalam hal sebagai berikut :

- a. melalaikan kewajiban;
- b. melakukan suatu hal yang seharusnya tidak boleh diperbuat oleh seorang tenaga kesehatan, baik mengingat sumpah jabatannya maupun mengingat sumpah sebagai tenaga kesehatan;
- c. mengabaikan sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh tenaga kesehatan.<sup>17)</sup>



Sanksi Administratif tersebut kini berpedoman kepada Undang-undang No. 23 tahun 1992 tentang kesehatan, sanksi tersebut diatur dalam :

Pasal 54 ayat (1) : “Terhadap tenaga kesehatan yang melakukan kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan profesinya dapat dikenakan tindakan disiplin.”

Salah satu permasalahan visum et repertum dalam hal wajib simpan rahasia kedokteran adalah mengenai permintaan visum dari penyidik untuk keadaan yang telah lalu. Hal ini sering sekali didapati dalam praktek dokter, terutama di rumah sakit. Pasien datang berobat kepada dokter karena luka yang dialaminya. Beberapa hari, bahkan beberapa minggu kemudian datang permintaan visum.

Masalah yang menjadi pertanyaan bagi dokter adalah, apakah membalas permintaan visum tersebut dengan menulis semua keadaan yang didapatinya pada waktu pertama pasien dirawatnya atau membuat visum menurut keadaan luka pasien pada saat permintaan visum datang. Artinya pasien harus diperiksa kembali.

Untuk keadaan ini dokter dapat memilih dua jalan :

Pertama, pasien memang harus diperiksa kembali, karena wajib simpan rahasia dapat dikesampingkan sesudah ada permintaan visum. Artinya laporan yang disampaikan dokter adalah mengenai keadaan luka pasien sesudah permintaan visum datang. Tentu keadaan luka ini tidak menggambarkan luka yang pertama diperiksa dokter, mungkin sudah sembuh, tidak meninggalkan tanda-tanda luka atau makin parah dari keadaan semula. Keadaan luka pasien pertama; bila diperlukan dalam sidang pengadilan : akhirnya akan sampai juga untuk kalangan pengadilan bila diminta oleh hakim.

Kebijaksanaan kedua adalah, dokter dapat menulis keadaan luka-luka pasien pada saat diterimanya dulu, namun bukan atas nama visum tetapi Surat Keterangan. Isinya tetap saja seperti visum. Cuma tambahan disini adalah harus ada lampiran surat

UNIVERSITAS MEDAN AREA

luka pada waktu pertama dokter memeriksa dan mengobatinya. Dengan surat pernyataan ini dokter terhindar dari wajib simpan rahasia, karena pasien sudah menyatakan tidak keberatan.

Kedua kebijaksanaan ini adalah yang aman menurut ketentuan hukum. Tetapi kenyataan yang dialami sehari-hari adalah dokter atau rumah sakit tetap saja menulis dalam visum et repertum tentang keadaan luka pasien yang dirawatnya beberapa waktu yang lalu dan tidak pernah pula disertai surat tidak keberatan oleh pasien. Tampaknya keadaan ini akan berlangsung terus, karena tidak merepotkan dan seperti halnya semua pihak tidak ada yang keberatan.





### BAB III

## ALAT-ALAT BUKTI DAN KEKUATAN PEMBUKTIAN

### A. Pengertian Alat Bukti

Baik dalam perkara pidana maupun dalam perkara perdata, hakim memerlukan pembuktian. Yang dimaksud dengan pembuktian adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dari dalil yang dikemukakan dalam suatu pemeriksaan.<sup>1)</sup>

Alat bukti adalah segala apa yang menurut Undang-undang dapat dipakai untuk membuktikan sesuatu.

Dalam pasal 63 HIR (Herziene Indonesische Reglemen), “barang bukti” diterjemahkan dari “stukken van overtuiging” yakni “barang-barang untuk meyakinkan.” Pasal itu juga menyebutkan barang bukti diterjemahkan dari “Werktuigen” yaitu “segala macam senjata dan alat kerja yang ternyata ataupun diduga telah dipergunakan untuk melakukan ataupun diduga telah dipergunakan untuk melakukan ataupun yang diperuntukkan melakukan sesuatu kejahatan/pelanggaran.”<sup>2)</sup>

Dalam teori – hukum kita mengenal “Corpus Delicti” yaitu “objek sesuatu tindak pidana, benda pada atau dengan mana sesuatu tindak pidana dilakukan” hal ini sangat penting dan sangat diperlukan sebagai alat bukti dalam pemeriksaan perkara pidana di muka pengadilan.

<sup>1)</sup> R. Subekti, SH., *Hukum Pembuktian*, Penerbit PT. Paradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm. 1.

<sup>2)</sup> Subekti, Prof., SH. dan R. Tjitro Soedibio, *Kamus Hukum*, Penerbit Paradnya Paramita, Jakarta, 1983, hlm. 12.

Kita sama mengetahui bahwa fungsi utama daripada hukum acara pidana adalah mencari dan menemukan kebenaran materiil, hal mana tidak lain daripada merekonstruksi kembali kejadian-kejadian kejahatan dari seorang pelaku dari perbuatannya yang melawan hukum, sedang sebagai alat-alat pelengkap daripada usaha-usaha tersebut adalah barang bukti.

Pelaku, perbuatannya, dan barang bukti merupakan suatu kesatuan yang menjadi fokus daripada usaha mencari dan menemukan kebenaran materiil. Terhadap pelaku harus dibuktikan bahwa ia dapat dipertanggungjawabkan secara pidana (toereken baar) di samping bukti tentang adanya kesalahan (schuld). Dan terhadap perbuatannya apakah terbukti adanya sifat melawan hukum (wederrechtelijkhied) dari perbuatan itu, baik terhadap pelaku maupun terhadap perbuatannya diharuskan adanya pembuktian dan untuk itu diperlukan barang bukti.<sup>3)</sup>

## **B. Ketentuan Hukum Tentang Alat Bukti Dalam Perkara Pidana**

Sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana KUHAP perihal alat bukti dalam perkara pidana diatur di dalam pasal 184 KUHAP yakni :

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat-surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa<sup>4)</sup>

<sup>3)</sup> John Z. Loundoe, *Beberapa Aspek Hukum Materil dan Hukum Acara Dalam Praktek*, Penerbit Bina Aksara, Jakarta, 1981, hlm.92.

<sup>4)</sup> Mariman Prodjohanidjojo, SH., *Komentor Atas KUHAP*, Cetakan Pertama, 1982, Percetakan UDHARICO, hlm. 115.



### ad. 1. Keterangan saksi

Menurut pasal 1 butir 26 KUHAP yang dimaksud dengan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.

Sedangkan pengertian umum keterangan saksi, dicantumkan dalam pasal 1 butir 27 KUHAP yang menyatakan : “Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa yang ia dengar, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu.”

Jadi dengan demikian untuk menjadi saksi harus mengetahui secara langsung suatu perbuatan pidana yang terjadi, misalnya; langsung menjadi korban kejahatan, dengan mata kepala sendiri menyaksikan adanya perbuatan pidana dan mendengar secara langsung adanya perbuatan pidana (misalnya jeritan minta tolong atau jeritan ketakutan).

Dengan demikian, kesaksian yang didengar dari orang lain atau biasa disebut dengan “testimonium de auditu” bukan merupakan keterangan saksi atau tidak termasuk keterangan saksi. Begitu pula pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi (pasal 185 ayat (5) KUHAP).

Menjadi saksi adalah suatu kewajiban setiap orang namun demikian pasal 168 KUHAP menentukan siapa-siapa yang tidak dapat didengar keterangannya dan dapat minta mengundurkan diri sebagai saksi, yaitu apabila :

- a. Mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

- b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
- c. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau bersama-sama sebagai terdakwa.<sup>5)</sup>

Di samping itu dalam pasal 170 (1) KUHAP, mengatur tentang pembebasan seorang dari kewajibannya untuk memberikan keterangan sebagai saksi, yaitu :

- a. Anak yang umurnya belum 15 tahun atau belum pernah kawin.
- b. Orang sakit ingatan atau jiwa, meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali.

Penulis melihat alasan Pembentuk Undang-undang membolehkan mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, ini dikarenakan mereka itu pekerjaan harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, sehingga rahasia seseorang yang ada pada mereka bisa terlindung dengan aman tidak diketahui oleh umum dan ini tentunya juga menyangkut kode etik tertentu.

Sedangkan bagi anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun, demikian pula orang yang sakit ingatan atau sakit jiwa walaupun kadang-kadang ingatannya baik, mereka itu jelas tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna kesaksiannya, oleh karena itu mereka tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan, jadi keterangan mereka hanya sebagai petunjuk saja.

Menurut pasal 185 (2) KUHAP, keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya dan kemudian ayat (3) dari pasal tersebut menyatakan bahwa ketentuan pada ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.

<sup>5)</sup> Andi Hamzah, DR. SH., *KUHP dan KUHAP*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1998, hlm.300.



Keterangan tersebut di atas memuat suatu azas yang telah diketahui dan diakui dalam hukum acara pidana, yaitu azas “*unus testis nullus testis*” yang mempunyai arti bahwa kesaksian yang berdiri sendiri oleh seorang saksi saja bukan merupakan bukti atau dengan kata lain “*satu saksi bukan saksi*”, hal ini didasarkan kepada akal sehat dan pertimbangan yang layak. Sebab kekuatan pembuktian satu kesaksian tidak hanya tergantung kepada kepercayaan pada seorang saksi saja tetapi juga hubungan dan persesuaian dari kesaksian yang bersangkutan dengan keadaan-keadaan yang telah diketahui dari pihak lain.<sup>6)</sup>

Pasal 185 (6) KUHP menyatakan bahwa dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- a. Persesuaian antara keterangan saksi atau dengan yang lain
- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu
- d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Dari isi pasal tersebut dapat diketahui bahwa hakim tidak wajib untuk mempercayai keterangan saksi, akan tetapi hakim harus mempertimbangkan semua faktor yang berhubungan dengan keterangan saksi tersebut.

Untuk menjamin keterangan saksi sebagai keterangan yang benar-benar diberikan secara bebas, jujur dan obyektif maka untuk menjamin itu semua, dalam pasal 160 (3) KUHP dinyatakan “Sebelum Memberi keterangan saksi wajib mengucapkan

<sup>6)</sup> I Ketut Murtika, *Dasar-Dasar Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Penerbit RinekaCipta, Jakarta, 1992, hlm. 34.

sumpah dan janji menurut cara agamanya, masing-masing bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya.”

Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain pasal 185 ayat (7).

## ad. 2. Keterangan ahli

Pengertian umum dari keterangan ahli ini dicantumkan dalam pasal 1 butir 28 KUHP, yang menyebutkan : “Keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlakukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.”<sup>7)</sup>

Tetapi sebelum membahas lebih lanjut tentang keterangan ahli tersebut, ada baiknya apabila dikemukakan terlebih dahulu hal-hal yang menyebabkan keterangan ahli dimasukkan sebagai alat bukti, karena sebelumnya dalam hukum acara pidana yang lama (HIR) keterangan ahli tidak dimasukkan sebagai alat bukti akan tetapi hanya merupakan penerangan bagi hakim, sedangkan dalam hukum acara pidana yang baru, yaitu KUHP keterangan ahli dimasukkan sebagai alat bukti.

Dahulu dipertanyakan, apakah keterangan seorang ahli dapat digunakan sebagai alat bukti, yaitu sebagai hal yang didapat oleh hakim untuk membuktikan yakni untuk menganggap benar adanya hal sesuatu.

Menurut pendapat Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, SH., keterangan ahli dapat dinamakan alat bukti atau sebagai alat bukti, beliau mengatakan demikian dengan alasan karena keterangan tentang penghargaan dan kesimpulan dari para ahli

<sup>7)</sup> Asmudana, SH., Op.cit., hlm. 233.



seringkali mengenai dan akibat dalam suatu perbuatan terdakwa, maka dapat menimbulkan bukti atau dapat membuktikan pula adanya peristiwa pidana.

Sehubungan dengan hal ini, beliau mengemukakan contoh, misalnya ada orang yang dibunuh dan ada terdapat suatu luka pada badan si korban. Dari wujud luka ini oleh seorang ahli dapat dikatakan semacam alat yang dipakai untuk melukai yaitu antara lain barang tajam atau barang tumpul.

Kalau pada badan seorang korban itu tidak terdapat suatu luka, tetapi sebelum ia meninggal dunia, ada hal-hal padanya yang menimbulkan persangkaan, bahwa ia telah diracun maka seorang ahli kimia harus diminta pertolongannya untuk memeriksa isi perut si korban dan memajukan pendapat tentang sebab dari kematian si korban.

Dalam dua contoh ini para ahli mengemukakan pendapat tentang sebab dari kematian orang. Sedang untuk menganggap terbukti suatu pembunuhan adalah perlu, bahwa matinya si korban disebabkan oleh sesuatu yang masuk lingkungan tindakan-tindakan seorang terdakwa.

Kalau pendapat seorang ahli tentang sebab itu disetujui oleh hakim, maka menganggap adanya sebab itu, dan sebenarnya hakim menganggap pembunuhan itu antara lain dengan mempergunakan pendapat seorang ahli tentang sebab itu.

Dilihat dari sudut itu maka teranglah akhirnya bahwa keterangan seorang ahli dapat dinamakan juga alat bukti.<sup>8)</sup>

Masih dalam hubungannya dengan keterangan ahli ini, Mr. Han Bing Sieng, dalam bukunya yang berjudul Keterangan Ahli di Tengah-tengah Kemajuan Ilmu-ilmu Pengetahuan, menyatakan : Kepastian yang dapat diperoleh dari keterangan-

<sup>8)</sup> R. Wiryono Prodjodikoro, Prof. DR. SH., *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, UNIVERSITAS MEDAN AREA 1997, hlm. 107.

keterangan ahli yang berdasarkan ilmu pengetahuan itu, tidak boleh dilebih-lebihkan sebab tidak boleh dilupakan bahwa ilmu-ilmu pengetahuan yang berguna/digunakan untuk mencapai tujuan hukum acara pidana, harus dipergunakan melalui manusia. Dan dalam menyampaikan apa yang diajarkan oleh ilmu pengetahuan yang bersangkutan, mungkin ahli yang harus memberi bantuannya pada penyelidikan, penuntutan atau peradilan tidak up to date lagi dalam pengetahuan itu. Mungkin juga tentang pokok persoalan tertentu ada pelbagai aliran atau pandangan dalam kepustakaan yang saling bertentangan, dan yang berselisihan fahamnya belum diselesaikan.

Demikian juga dalam cara-cara bekerja ilmiah mungkin ada perkembangan-perkembangan baru, atau belum ada kepastian yang mana yang paling jitu dan berhasil dari sudut ilmiah.

Berhubung hal-hal yang diterangkan di atas, maka sebenarnya perlu diadakan orientasi apakah keadaan ilmu pengetahuan tertentu di negara kita sudah sedemikian rupa sehingga dapat melayani kebutuhan-kebutuhan para penyidik, penuntut dan hakim dalam perkara-perkara pidana dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>9)</sup>

Pendapat Mr. Han Bing Sieng di atas mendapat tanggapan dari A Karim Nasution yang menyatakan bahwa ilmu pengetahuan di Indonesia sekarang dalam segala bidang telah berkembang sedemikian pesatnya, sehingga tidaklah perlu dikhawatirkan ahli-ahli akan tidak dapat memenuhi kebutuhan penyidikan dan penuntutan. Seperti penulis telah katakan semula, hakim dapat mengambil oper pendapat seorang ahli dan mendasarkan keyakinan atasnya, pada hakekatnya hal ini sama saja dengan mempergunakannya sebagai alat bukti. Menurut hemat penulis tidak ada keberatan untuk menyatakan keterangan ahli itu memang umpama tidak dapat dipercayai maka hakim tokh selalu berwenang untuk tidak mendasarkan keyakinannya atasnya, sehingga dapatlah dihindarkan suatu memutuskan perkara yang salah.<sup>10)</sup>

<sup>9)</sup> I Ketut Murtika, *Op.cit.*, hlm. 39.

<sup>10)</sup> Ketut Murtika, *Ibid.*, hlm. 40



Keterangan ahli, pada kenyataannya sekarang mendapat tempat sebagai alat bukti sebagaimana dinyatakan dalam pasal 184 KUHAP, ini pertanda sudah ada kesepakatan diantara sarjana bahwa keterangan ahli layak dimasukkan sebagai alat bukti. Hal ini dapatlah dimengerti sebab bukanlah keterangan dari seorang ahli dapat membuat suatu perkara tindak pidana yang kurang jelas akan menjadi jelas.

Dengan melihat arti pentingnya keterangan dari seorang ahli dalam perkara tindak pidana, maka layaklah kalau keterangan ahli dimasukkan sebagai alat bukti.

Setelah mengetahui hal-hal yang menyebabkan keterangan ahli dimasukkan sebagai alat bukti, maka sekarang kembali lagi kepada pengertian umum dari keterangan ahli menurut pasal 1 butir 28 KUHAP dimuka.

Kalau diperhatikan redaksi dari pasal tersebut, jelas keterangan ahli itu diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan, baik itu pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik maupun pemeriksaan yang dilakukan dalam sidang pengadilan.

Mengenai sumpah seorang ahli yang diatur dalam pasal 179 ayat (1) KUHAP, ada suatu hal yang penting yang tidak ikut diatur dalam pasal tersebut yaitu, mengenai keterangan ahli yang tidak diikuti dengan sumpah akan menimbulkan konsekwensi apa nantinya. Apakah keterangan ahli yang tidak diikuti dengan sumpah tidak mempunyai nilai pembuktian? Atau tetap mempunyai nilai, atau seperti halnya keterangan saksi yang tidak diikuti dengan sumpah, tidak merupakan alat bukti, hal inilah yang menjadi permasalahan sekarang.<sup>11)</sup>

### ad. 3. Surat-surat

Alat bukti selanjutnya adalah surat, yang pengertiannya dicantumkan dalam pasal 187 yang berbunyi sebagai berikut : “Surat sebagaimana tersebut pada pasal 184 (1) huruf c, dibuat atau sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah :

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat yang menangani hal yang termasuk dalam tatalaksana yang menjadi tanggung-jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian suatu hal atau sesuatu keadaan.
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.<sup>13)</sup>

Surat sebagaimana dimaksud pada pasal 187 KUHP dimaksudkan adalah surat-surat yang dibuat oleh pejabat-pejabat resmi yang berbentuk berita acara, akte, surat keterangan ataupun surat yang lain yang mempunyai hubungan dengan perkara yang sedang diadili. Sebagai syarat mutlak dalam menentukan dapat atau tidaknya suatu surat dikategorikan sebagai suatu alat bukti yang sah ialah bahwa surat-surat itu harus dibuat di atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah.

Selain dari itu maksud pasal ini juga dapat diartikan bahwa pejabat-pejabat yang mempunyai wewenang untuk membuat surat-surat tersebut, dibebaskan untuk menghadap sendiri di persidangan oleh karena surat-surat yang telah mereka tanda tangani atas sumpah jabatan atau yang dikuatkan dengan sumpah telah cukup dibacakan di persidangan dan pembacaan surat-surat tersebut telah dianggap mempunyai kekuatan bukti yang sama dengan apabila mereka menerangkannya sendiri secara lisan dihadapan persidangan pengadilan.



#### ad. 4. Petunjuk

Alat bukti petunjuk dalam KUHAP ditemukan dalam pasal 188 yang terdiri dari ayat (1), (2), (3), dalam ayat (1)nya, yang diartikan dengan “petunjuk” adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa palakunya.

Bahwa perbuatan, kejadian atau keadaan yang dianggap sebagai petunjuk haruslah ada kesesuaian antara satu dengan yang lain, karena justru pada persesuaian itulah terletak kekuatan utama dari petunjuk-petunjuk sebagai alat bukti. Dan dari bunyi pasal 188 (1), yang menyatakan bahwa diantara petunjuk-petunjuk itu harus ada “persesuaian”, maka hal itu berarti bahwa sekurang-kurangnya harus ada dua petunjuk untuk memperoleh bukti yang sah, namun kalau bunyi pasal itu lebih diteliti lagi ternyata satu perbuatan saja yang ada persesuaiannya dengan tindak pidana itu, ditambah dengan satu alat bukti sah yang lain dan yang bersesuaian keseluruhannya, maka sudah cukup alasan untuk menyatakan bahwa menurut hukum perbuatan yang didakwakan telah terbukti.

Menurut pasal 188 (2) KUHAP, petunjuk hanyalah dapat diperoleh dari “keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa”, dengan demikian alat bukti petunjuk baru dapat dipakai sebagai alat bukti apabila petunjuk tersebut mempunyai persesuaian dengan keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa, andaikan petunjuk tersebut tidak mempunyai persesuaian dengan ketiga alat bukti tersebut, maka dengan sendirinya alat bukti petunjuk tersebut tidak bisa dipergunakan sebagai alat bukti.

Jadi sebagai kesimpulannya, disini dituntut adanya suatu persesuaian antara perbuatan, kejadian atau keadaan satu sama lain atau dengan perbuatan kejahatan

yang didakwakan. Kalau begitu dengan adanya kemajuan teknologi yang begitu pesat, sebagai misal tape recorder, video, fotografi dapat dipergunakan sebagai bukti petunjuk sepanjang hal itu ada persesuaian antara perbuatan, kejadian atau keadaan satu sama lain atau dengan perbuatan kejadian yang didakwakan itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Hal ini juga pernah dikatakan oleh Prof. Subekti, SH., dalam bukunya "Hukum Pembuktian", yang menyatakan, dengan mempunyai teknik yang pesat dalam setengah abad yang lalu ini muncullah beberapa alat-alat baru, seperti foto copy, tape recorder dan lain-lain yang dapat dipakai sebagai alat bukti.<sup>13)</sup>

Penulis berpendapat, hal ini dapat diterima jika alat-alat bukti tersebut di atas dapat dipergunakan sebagai alat bukti petunjuk, akan tetapi hal ini juga tidak terlepas dari kebijaksanaan hakim membolehkan atau tidak membolehkan kalau alat-alat baru tersebut dipakai sebagai alat bukti petunjuk. Sebab menurut pasal 188 (3) KUHAP menyatakan bahwa penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksaman berdasarkan hati nuraninya.

#### ad. 5. Keterangan terdakwa

Alat bukti keterangan terdakwa didapati pada urutan terakhir dari alat-alat bukti yang ada dan uraiannya terdapat dalam pasal 189 KUHAP. Pada ayat (1)nya dinyatakan, bahwa keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

<sup>13)</sup> R. Subekti, SH., Ibid., hlm. 24.



Jadi keterangan terdakwa itu bisa menjadi alat bukti jika keterangan terdakwa itu dinyatakan di muka sidang. Keterangan terdakwa yang dinyatakan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya (pasal 189 (2) KUHAP).

Maka jelaslah sekarang, dengan memperhatikan bunyi ayat (2) dari pasal 189 KUHAP, keterangan terdakwa yang diberikan pada waktu penyidikan dan penyelidikan di Kepolisian bukan merupakan alat bukti, tetapi hanya bersifat membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu diikuti oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.

Pasal 189 (3) KUHAP, menyatakan “keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.”

Hal ini berarti bahwa keterangan terdakwa tidak boleh dipergunakan sebagai bukti terhadap kawan terdakwa dalam perkara yang sama, dapat pula diartikan bahwa dalam pemeriksaan perkara pidana yang sifatnya ingin mengejar kebenaran materiil agar terdakwa yang diperiksa jangan membawa-bawa orang lain yang tidak ada sangkut-pautnya dengan dirinya, untuk menghindari adanya fitnah terhadap diri orang lain yang tak bersalah.

Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain (pasal 189 (4) KUHAP). Peraturan inipun penting dalam pemeriksaan perkara pidana, agar jangan sampai terjadi penghukuman terhadap seseorang yang sesungguhnya tidak tahu apa-apa dan tidak bersalah, tetapi mengaku melakukan suatu tindak pidana, dan pengakuannya ini semata-mata hanyalah untuk melindungi pelaku kejahatan yang sebenarnya.

Semua alat-alat bukti yang telah diuraikan di atas yang terdapat di dalam KUHAP bila dibandingkan dengan alat-alat bukti yang ada pada pasal 295 HIR, maka akan terlihat adanya perbedaan, baik mengenai macamnya maupun mengenai urutan susunannya seperti tersebut di bawah ini :

- Keterangan ahli dalam KUHAP jelas-jelas disebut sebagai alat bukti, sedangkan dalam HIR tidak disebutkan sebagai alat bukti, dimana hakim secara leluasa dapat untuk mempercayai atau tidak keterangan ahli tersebut.
- Alat bukti pengakuan (terdakwa) yang dalam HIR ditempatkan dalam urutan ketiga, sedang dalam KUHAP hanya ditempatkan pada urutan terakhir (kelima), dengan istilah “keterangan terdakwa.”
- Keterangan terdakwa dalam KUHAP lebih tepat daripada “pengakuan” dalam HIR karena istilah keterangan terdakwa mengandung makna yang lebih luas daripada pengakuan.<sup>14)</sup>

### C. Sistem Pembuktian yang Dianut di Indonesia

#### a. Sistem Pembuktian

Dalam hukum acara pidana, sistem hukum pembuktian dengan sebutan : “Sistem negatif menurut undang-undang” seperti yang diatur dalam pasal 183 KUHAP sebagai berikut : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.” Sistem negatif menurut undang-undang tersebut mempunyai maksud :

<sup>14)</sup> UNIVERSITAS MEDAN AREA, Op.cit., hlm. 47.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area. Access From (repository.uma.ac.id)2/10/25



1. Supaya terdakwa dapat dinyatakan salah diperlukan bukti minimum yang ditetapkan oleh undang-undang (pasal 183 KUHP).
2. Namun demikian biarpun alat bukti melebihi bukti minimum yang ditetapkan undang-undang, apabila hakim tidak yakin tentang kesalahan terdakwa ia tidak boleh menjatuhkan pidana.

Dalam hal memutus perkara di sidang pengadilan peranan hakim besar sekali, sebab meskipun alat bukti yang diajukan penuntut umum berlebih dari bukti minimum apabila hakim tidak yakin bahwa terdakwa salah ia harus dibebaskan.<sup>15)</sup>

Dasar keyakinan yang digunakan oleh hakim untuk menentukan bahwa terdakwa salah adalah keyakinan dari hati nurani yang suci dan tidak dipengaruhi oleh unsur dari luar tetapi keyakinan bersumber kepada Yang Maha Pencipta, maka dalam keputusannya selalu didahului dengan ucapan “Demi keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.”

Untuk menyatakan keyakinan dalam memutus perkara didahului dengan pertimbangan hakim yang menggunakan kalimat “Berdasarkan bukti-bukti yang sah, berkeyakinan akan kesalahan terdakwa.” dan seterusnya.

Dalam praktek peradilan sering terjadi perkara rekayasa yang bertujuan agar terdakwa dipidana, dengan adanya perkara rekayasa ini wajib penuntut umum maupun hakim harus bersikap waspada, untuk itu meskipun terdakwa mengaku melakukan tindak pidana namun belum merupakan jaminan bahwa tindak pidana itu ia lakukan. Dalam pembuktian yang harus diingat penuntut umum “Bagaimana

dengan alat bukti yang sah hakim yakin bahwa terdakwa melakukan tindak pidana dan berbuat salah.”

Karena peranan kebebasan hakim dalam menerapkan hasil pembuktian kelihatan memegang peranan yang menentukan. Dalam sistem pembuktian ada terdapat beberapa teori :

#### a) Teori Subyektif Murni (Conviction Intime)

Dalam ajaran subjektif murni adalah didasarkan kepada keyakinan hakim semata-mata, maka dalam pelaksanaannya dibutuhkan seorang hakim yang luas pengetahuannya tentang masalah hukum, adat istiadat, jujur dan mempunyai ketetapan hati yang tidak mudah dipengaruhi yang datang dari luar dirinya, sehingga keyakinannya murni timbul dari dalam hati sanubari.

Hakim tidak terikat oleh aturan suatu sistem yang membatasi gerak dan langkah hakim dalam memutus suatu perkara maka dibutuhkan seorang pejabat yang profesional, cakap, jujur, adil dan tidak memihak sehingga cita-cita keadilan akan tercapai.

Ajaran subjektif dianut pada zaman Ancien regime di mana raja-raja bertindak bebas dan sewenang-wenang, dengan demikian mempengaruhi tugas para hakim pada zaman itu sehingga hakim dalam memutus perkara tanpa memberi alasan yang berdasarkan undang-undang.

#### b) Teori Positif (Positief Wetterlijk)

Ajaran ini didasarkan kepada kemurnian undang-undang seperti diatur dalam pasal 1 ayat (1) KUHP yang bunyinya sebagai berikut : “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam undang-undang yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan. Artinya, hakim dalam



memutuskan perkara harus berdasarkan undang-undang, yang berarti tugas hakim hanya sebagai pelaksana undang-undang belaka.

Embrio pasal 1 ayat (1) KUHP ini lahir kira-kira pada tahun 1800 Masehi di Eropa yang dikenal dengan sebutan “asas legalitet” (principle of legality) oleh von Fenerbach. Asas ini merupakan reaksi terhadap kekuatan mutlak dari para raja yang memerintah secara sewenang-wenang akibat tekanan para raja tersebut kebebasan individu mencapai puncak perkembangan sehingga asas legalitet dapat ditetapkan dalam undang-undang.<sup>16)</sup>

Tidak dapat dimungkiri bahwa dengan asas legalitet tersebut yang dapat dipidana hanya mereka yang melakukan tindak pidana dan oleh aturan undang-undang secara tegas dinyatakan dilarang. Dalam ajaran tersebut memberi kesempatan bagi orang melakukan perbuatan yang pada hakikatnya ia melakukan kejahatan tetapi karena tidak diatur dalam undang-undang sebagai tindak pidana ia lepas dari tuntutan pidana.

#### c) Teori Negatif (Negatief Wetterlijk)

Apabila tindak pidana sudah dibuktikan dan ternyata terdakwa terbukti melanggar hukum dan dinyatakan salah, hakim dalam memutus perkara pidana masih diperlukan keyakinan atas tindak pidana yang sudah terbukti dan yang dinyatakan salah itu.

Pasal 183 KUHP mengatur ketentuan sebagai berikut : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”<sup>17)</sup>

16) Suharto R.M., SH., Ibid., hlm. 133.

17) Andi Hamzah, Op.cit., hlm. 306

Balwa hakim sebelum menjalankan tugasnya telah mengangkat sumpah lebih dahulu, maka diharapkan tidak akan dipengaruhi, dari luar keyakinannya sedangkan dalam batinnya para hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat.

#### d) Teori Pembuktian Bebas (Vrije Bewijsler)

Dalam teroi ini seorang hakim dalam menjalankan tugasnya harus sebagai seorang ahli dalam bidangnya dan selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan keputusannya harus up to date tidak hanya terpaku kepada suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, ia wajib mengikuti perkembangan dan kemajuan masyarakat.

Dalam memutus perkara hakim tidak terikat kepada undang-undang semata tetapi didasarkan kepada ilmu pengetahuan dan logika, sehingga keputusan dapat menyentuh rasa keadilan masyarakat

#### b. Tujuan Pembuktian di Muka Sidang Pengadilan

Penuntut umum harus berusaha membuktikan tindak pidana yang dilakukan terdakwa di muka sidang pengadilan dengan alat bukti yang telah disiapkan secara lengkap di dalam berita acara yang telah diilmpahkan. Di dalam sidang pengadilan penuntut umum dengan cara yang ditentukan oleh undang-undang berusaha mendapatkan fakta-fakta perbuatan materiil yang dilakukan terdakwa sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.

Data-data perbuatan materiil tersebut didapat dari alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli atau alat-alat bukti yang lain, sehingga fakta-fakta yang didapat dari keterangan-keterangan tersebut dapat menggambarkan tindak pidana yang dilakukan terdakwa yang sesuai dengan isi dari surat dakwaan.



Penuntut umum dalam usaha membuktikan tindak pidana yang dilakukan terdakwa dengan alat bukti yang diajukan berusaha untuk dapat meyakinkan majelis hakim bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar terjadi dan dapat dinyatakan salah.

Dalam hal ini penuntut umum harus dengan cermat mencatat hasil pembuktian di dalam sidang. Untuk menjaga adanya kesamaan bahan analisis, apabila perlu minta kepada panitera melalui hakim ketua untuk mencatat hasil pembuktian sebagai hasil sidang (pasal 202 ayat (3) KUHAP).

Dalam usaha penuntut umum meyakinkan hakim atas terbuktinya surat dakwaan perlu memperhatikan :

1. Di dalam sidang harus teliti dan cermat dalam usaha menemukan bukti perbuatan atau akibat dari perbuatan terdakwa.
2. Data dan fakta dari hasil sidang yang menentukan adanya tindak pidana harus dicatat atau suruh catat.
3. Harus dapat menilai alat bukti yang memenuhi syarat yang sah dan alat bukti yang tidak dapat digunakan karena tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti.<sup>18)</sup>

Alat-alat bukti yang tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti ialah :

1. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa tindakan bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan (unus testis nulus testis).
2. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri atas suatu kejadian yang tidak ada kaitannya satu sama lain, kecuali keterangan saksi-saksi itu

<sup>18)</sup> Suharto R.M., SH., Op.cit., hlm. 135.

ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat membuktikan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu (ketting bewijs).

3. Keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain (testimonium de auditu).
4. Saksi dalam memberi kesaksiannya merupakan pendapat atau rekaan yang diperoleh dari pemikiran saja.
5. Keterangan saksi yang tidak disumpah.
6. Keterangan saksi yang dinyatakan di luar sidang.

Pembuktian di muka sidang pengadilan adalah merupakan titik sentral dari hukum acara pidana khususnya dalam proses pemeriksaan perkara pidana di muka sidang pengadilan.

Pembuktian di muka sidang pengadilan adalah suatu usaha penuntut umum dalam mengajukan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang di muka sidang pengadilan untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Dalam mengajukan alat-alat bukti undang-undang mengatur alat bukti apa saja yang dapat diajukan untuk menentukan bahwa dakwaan itu dapat dinyatakan terbukti.

Bahwa alat bukti diatur dalam pasal 184 yang berbunyi :

(1) Alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

(2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.



Pasal 184 KUHAP adalah merupakan batasan jenis alat bukti yang dipergunakan untuk membuktikan suatu perkara pidana yang akan dibuktikan di muka sidang pengadilan. untuk itu baik hakim maupun penuntut umum perlu memahami teori pembuktian dan memanfaatkan kekuatan pembuktian dari satu alat bukti yang diajukan di muka sidang pengadilan.

Teori dalam hukum pembuktian yang dapat diterapkan atas tindak pidana yang akan dibuktikan.

a) Pembuktian Untuk Menggambarkan Suatu Kejadian (Opsoming van Bewijs Middelen)

Pembuktian yang berupa tanda-tanda lahiriah atau batiniah yang dapat ditunjukkan kepada hakim majelis sebagai gambaran atas suatu perbuatan yang dilakukan terdakwa memang benar-benar terjadi.

Misalnya :

1. Kaki balai-balai yang biasa ditiduri Aminah patah setelah ada laki-laki yang tidak ia kenal naik ke tempat tidur tersebut, merupakan bukti bahwa bagaimana kekuatan tekanan yang terjadi sehingga dapat digambarkan apa yang dilakukan oleh laki-laki itu di atas tempat tidur sehingga kaki balai-balai menjadi patah, maka percobaan perkosaan yang dilakukan oleh laki-laki yang tidak dikenal itu dapat digambarkan.

2. Seorang saksi yang menyaksikan suatu peristiwa secara utuh.

Suatu pembuktian dapat dikatakan sempurna apabila ia melihat dengan mata kepala sendiri suatu peristiwa, sehingga dapat menggambarkan suatu kejadian itu secara utuh mulai perbuatan dimulai sampai tindak pidana itu selesai dilakukan.

Misalnya : A waktu berdiri di tepi jalan ia melihat sebuah minibus dengan kecepatan tinggi mendahului minibus yang lain tanpa memperkirakan adanya kendaraan yang lain lewat, tiba-tiba ada seorang naik sepeda motor yang datang dari arah yang berlawanan, sehingga tabrakan tidak mungkin dihindarkan. Akibat dari tabrakan itu pengendara sepeda motor meninggal dunia.

Bahwa A dapat menceritakan kejadian secara utuh atas peristiwa yang dilihat sampai terjadi akibat matinya seorang pengendara sepeda motor.

#### b) Penguraian Pembuktian (Bewijs Voering)

fakta-fakta yang didapat dari hasil persidangan, dibutuhkan kemampuan untuk menyusun fakta-fakta dan mengaitkan fakta satu dengan yang lain yang ada hubungannya yang dapat disusun lalu diuraikan sehingga menjadi perbuatan materil yang dilakukan terdakwa.

Misalnya :

Fakta-fakta yang terdapat dalam sidang :

1. E menemukan mayat D di jalan Fatmawati dengan leher terjerat dengan tali plastik merah pada tanggal 3 Januari 1993.
2. Pada pagi hari tanggal 3 Januari 1993 A melihat B dan D berkelahi.
3. C pada waktu jalan-jalan pagi pada tanggal 3 Januari 1993 di tengah jalan Pasar Pondok Labu berjumpa dengan B yang dilihatnya ia membawa tali plastik merah dan pada waktu C menegur ia mengatakan akan pergi ke jalan Fatmawati.

Meskipun tiap saksi memberi keterangan yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri, tetapi apabila keterangan tiap saksi dikaitkan satu dengan yang



lain sehingga terjadi satu gambaran suatu peristiwa yang merupakan satu tindak pidana.

#### c) Kekuatan Pembuktian (Bewijs Kracht)

Kekuatan pembuktian atas suatu tindak pidana tergantung kepada hasil alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum untuk dapat membuktikan suatu tindak pidana. Apabila alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum memenuhi syarat yang sah menurut undang-undang baru alat bukti mempunyai kekuatan pembuktian, sehingga hasil pembuktian dapat dinyatakan bahwa perbuatan tersebut adalah tindak pidana sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang.

Misalnya : saksi sudah dewasa

- saksi sebelum mengutarakan kesaksiannya ia sudah mengangkat sumpah lebih dahulu dan lain-lain.

#### d) Dasar Pembuktian (Bewijsgrond)

Dasar pembuktian adalah tergantung pada nilai isi alat bukti yang dipergunakan untuk mengajukan pembuktian oleh penuntut umum atas suatu perkara tindak pidana.

Apakah isi alat bukti tersebut mempunyai nilai yuridis atau tidak, apabila tidak mempunyai nilai yuridis dengan sendirinya tidak mempunyai dasar pembuktian yang sah, sebaliknya apabila isi atau materi alat bukti memenuhi syarat seperti yang ditentukan undang-undang. Berarti dasar pembuktian mempunyai nilai yuridis sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah (pasal 184 KUHP).

Penggunaan alat bukti adalah faktor yang menentukan dalam penuntutan, tanpa alat bukti penuntut umum tidak akan dapat menyatakan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana.

Berhasilnya penuntutan tergantung penuntut umum dalam menggunakan alat bukti sebagai sarana membuktikan surat dakwaan atas tindak pidana yang dilakukan.

Salah satu tugas pokok penuntut umum dalam penuntutan adalah membuktikan surat dakwaan yang dibuatnya di muka sidang pengadilan, dalam pembuktian peranan para saksi adalah dominan maka apakah penuntut umum mampu membangkitkan gairah para saksi untuk menguraikan tindak pidana yang mereka lihat, dengar atau alami dengan jujur.

#### D. Asas Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Menurut pasal 14 UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman mengatur : "Pengadilan tidak boleh meneolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya."<sup>19)</sup>

Namun tiada seorang juapun dapat dijauih perkara pidana kecuali pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut UU mendapat keyakinan bahwa seorang yang dianggap dapat bertanggungjawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan menganut sistem akusator, bahwa terdakwa mempunyai hak yang sama dengan penuntut umum. Pertama-tama hakim ketua membuka sidang dan sidang dinyatakan terbuka untuk umum,

<sup>19)</sup> Suharto R.M., SH., *Penuntutan Dalam Praktek Peradilan*, Penrebit Sinar



selanjutnya menayakan identitas terdakwa dan sesudah itu penuntut umum membacakan surat dakwaan baru sampai pada tahap pemeriksaan materi perkara.

Pertama-tama yang didengar keterangannya saksi korban, keterangan terdakwa baru didengar setelah saksi-saksi yang lain selesai didengar keterangannya. Dalam rangka memeriksa dan memutus perkara pidana, berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak sesuai yang diatur dalam KUHAP.

Bahwa memeriksa suatu perkara di muka sidang pengadilan adalah untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil dan tindak perkara pidana yang didakwakan apakah telah terjadi dan dapat dinyatakan salah.

Untuk mencari kebenaran materiil perlu mengingat asas pemeriksaan di sidang pengadilan, yakni :

### *1. Asas Terbuka Untuk Umum*

Asas terbuka untuk umum diatur dalam pasal 64 KUHAP yang isinya sebagai berikut “Terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum.”

Maksud asas terbuka untuk umum dalam pemeriksaan di sidang pengadilan ialah : bahwa setiap orang yang mempunyai kehendak mengikuti jalannya sidang pengadilan dapat hadir di ruang sidang untuk mendengarkan jalannya pemeriksaan. Pada saat hakim ketua membuka sidang perdilan harus sidang dinyatakan terbuka untuk umum, kecuali pemeriksan perkara khusus yang oleh undang-undang ditentukan bahwa sidang peradilan dilaksanakan dengan pintu tertutup, yang berarti umum tidak boleh menghadiri jalannya sidang peradilan.

Menurut pasal 153 ayat (4) pelanggaran atas asas tersebut mengakibatkan batalnya putusan hakim.

## 2. Asas Langsung

Pemeriksaan di sidang pengadilan dengan asas langsung berarti terdakwa maupun saksi tidak boleh diwakilkan, dan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan dilaksanakan secara lisan. Asas langsung tersebut di atas diatur dalam pasal 153 ayat (2)a KUHAP yang berbunyi : “Hakim ketua sidang memimpin pemeriksaan di sidang pengadilan yang dilakukan secara lisan dalam bahasa Indonesia yang dimengrti oleh terdakwa dan saksi.”

Pasal tersebut menegaskan bahwa hakim ketua sidang memimpin pemeriksaan secara lisan berarti pemeriksaan dilakukan secara langsung dan terdakwa maupun saksi tidak boleh diwakilkan. Apabila setelah terdakwa dipanggil secara sah untuk menghadiri sidang tidak hadir, pemeriksaan perkara tidak dapat dilangsungkan dan hakim ketua harus menunda sidang sampai pada hari yang telah ditentukan sesuai ketentuan yang diatur dalam pasal 154 ayat (4) KUHAP dan hakim dalam memutuskan perkara, putusan tidak boleh dijatuhkan inabsentia.<sup>20)</sup>

## 3. Asas Pemeriksaan Secara Bebas

Asas pemeriksaan secara bebas berarti pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap terdakwa atau saksi dilaksanakan secara bebas tanpa terbelenggu, bebas tekanan baik fisik maupun psikis, sehingga terdakwa maupun saksi dalam pemeriksaan dapat secara bebas tanpa tekanan menjawab dan menerangkan apa yang dilihat, didengar dan dialami (pasal 154 ayat (1) KUHAP).

Dalam praktek peradilan sering terjadi terdakwa ataupun saksi memberi keterangan yang berbeda antara keterangan yang diberikan di muka sidang pengadilan dengan keterangan pada waktu ia diperiksa di muka penyidik. Dalam pasal 166 KUHAP ditegaskan bahwa pertanyaan hakim, penuntut umum dan

<sup>20)</sup> Suharto, R.M., SH., Ibid., hlm. 126



pembela yang sifatnya menjerat tidak boleh diberikan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi.

#### 4. *Asas Praduga Tidak Bersalah (Presumption of Innocent)*

Asas praduga tak bersalah, dimana setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan dan dihadapkan di muka sidang pengadilan dianggap tidak bersalah sampai ia mendapatkan keputusan hukum yang tetap. Meskipun seorang terdakwa telah diperiksa di muka sidang pengadilan bukan berarti ia telah salah melakukan tindak perkara pidana, di dalam sidang pengadilan tindak perkara pidana yang didakwakan tersebut masih harus dibuktikan, apakah betul ia melakukan tindak pidana dan dapat dinyatakan salah sampai keputusannya mempunyai kekuatan yang tetap. Jadi apabila terdakwa belum dapat dibuktikan bahwa ia salah masih banyak kemungkinan terdakwa tidak salah. Untuk itu tidak boleh orang cepat-cepat mengatakan bahwa orang yang diperiksa di muka sidang pengadilan itu sudah salah. Dalam pasal 158 KUHP dinyatakan :

“Hakim dilarang menyatakan sikap atau mengeluarkan pernyataan di sidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya terdakwa.”<sup>21)</sup>

#### 5. *Asas Penyelenggaraan Peradilan Secara Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan*

Asas ini adalah untuk menjamin kehendak dan cita-cita masyarakat dalam mencari keadilan, maka pengadilan harus memenuhi harapan dari para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang cepat, tepat, adil dan biaya ringan (pasal 4 ayat (2) UU No. 14 Tahun 1970).

<sup>21)</sup> Suharto R.M., SH., Ibid., hlm. 127

Pengadilan tidak perlu memeriksa dengan acara yang berbelit-belit yang dapat menyebabkan proses sampai bertahun-tahun, bahkan kadang-kadang harus dilanjutkan oleh para ahli warisnya.

Biaya ringan, artinya biaya yang serendah mungkin sehingga dapat dipikul oleh masyarakat tanpa mengorbankan ketelitian untuk mencari kebenaran dan keadilan. Hakim dalam usaha melaksanakan tugas sebaik-baiknya untuk memberi keputusan yang berdasarkan kebenaran, keadilan dan kejujuran maka tidak dibenarkan adanya tekanan atau pengaruh dari luar yang dapat menyebabkan para hakim tidak bebas dalam mengambil keputusan.

#### 6. Asas untuk Memperoleh Bantuan Hukum

Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan persidangan, tersangka atau terdakwa berhak memberi keterangan secara bebas kepada penyidik maupun kepada hakim. Yang dimaksud dengan tersangka atau terdakwa memberi keterangan secara bebas, berarti ia memberi keterangan menurut kehendaknya sendiri dan atas kesadaran hati nuraninya. Dalam pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa tidak boleh ada paksaan dengan cara apapun baik dengan tekanan fisik yang berbentuk penganiayaan ataupun tekanan batin yang berupa ancaman.

Untuk menghindari penyalahgunaan wewenang dari para pejabat khususnya bagi mereka yang tidak tahu hukum, pasal 54 KUHAP mengatur sebagai berikut : “Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang.”

Untuk mendapatkan penasihat hukum tersangka atau terdakwa berhak

memilih sendiri penasihat hukumnya yang dianggap menguntungkan dirinya.



### 7. Asas Perlakuan yang Sama di Muka Hukum (*Equality Before the Law*)

Asas perlakuan yang sama di muka hukum dimaksudkan agar setiap orang di muka peradilan mendapatkan perlakuan yang sama, bahwa hukum tidak membedakan status sosial dan setiap orang baik orang itu warga negara asing atau warga negara RI, mereka mendapatkan perlakuan yang sama di muka hukum seperti yang diatur dalam pasal 5 UU No. 4 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi : “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang,” yang berarti setiap orang dalam negara Indonesia akan mendapatkan perlakuan yang sm di muka hukum.

Asas ini adalah langkah maju dibanding dengan tata hukum di waktu masih berlakunya Reglemen Indonesia yang diperbarui (S. 1941 No. 44), di mana dalam Reglemen ini masih dibedakan hukum yang berlaku untuk golongan Eropa dan golongan Bumi Putera, termasuk juga dibedakan peradilan yang mengadili :

1. Peradilan yang diperuntukkan bagi golongan Eropa disebut “Raad van Justitie” (RVI) adalah peradilan sehari-hari bagi penduduk golongan Eropa yang diatur dalam pssal 129 Reglemen op de rechteelijke Organisatie en het Beleid der Justitie (RO) S. 1847 No. 23.
2. Pengadilan yang disebut “Landraad” adalah pengadilan sehari-hari bagi penduduk Bumi Putera atau yang dipersamakan baik dalam perkara sipil maupun perkara pidana yang diatur dalam pasal 94 RO.<sup>22)</sup>

### 8. Asas Perlindungan Hak Asasi

Perlindungan hak asasi adalah berhubungan dengan perlindungan hak kebebasan perorangan, hak asasi adalah hak yang didambakan bagi setiap warga

<sup>22)</sup> Suharto, R.M., SH., Ibid., hlm. 129

seluruh dunia, namun hak asasi yang suci itu sering disalahgunakan untuk kepentingan politik. Pembatasan kebebasan seperti penangkapan, penahanan, pemidanaan adalah merupakan tindakan perampasan hak asasi seseorang. Setelah KUHAP diperlakukan, perampasan hak asasi tersebut sudah tidak ada lagi kecuali dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab dalam tugasnya.

Penangkapan dan penahanan adalah tindakan yang bersifat perampasan kebebasan dan pencemaran atas kehormatan diri seorang yang perlu dihindari dan wajib memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam KUHAP yang isi singkatnya sebagai berikut :

#### Pasal 19 KUHAP

(1) Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dapat dilakukan untuk paling lama satu hari.

#### Pasal 24 KUHAP

Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 KUHAP, hanya berlaku paling lama dua puluh hari, penahanan tersebut untuk kepentingan pemeriksaan dapat diperpanjang oleh penuntut umum selama 40 hari. Pada waktu masa tahanan sudah mencapai 60 hari, tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum. Apabila waktu penahanan selama 60 hari sudah habis dan tersangka belum dikeluarkan atau dalam tahanan hak tersangka tidak dipenuhi, adalah sudah merupakan pelanggaran hak asasi seseorang.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah Penulis menguraikan permasalahan yang berkaitan dengan Visum et Revertum sebagai salah satu alat Bukti yang sah dalam perkara Pidana didalam Skripsi ini, maka selanjutnya penulis akan mencoba menyimpulkan apa-apa yang telah diuraikan sebelumnya yaitu :

1. Alat bukti yang sah yang diakui secara Juridis dalam perkara Pidana menurut Kitab Undang- undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 184 adalah :
  1. Keterangan Saksi;
  2. Keterangan Ahli;
  3. Surat-surat;
  4. Petunjuk;
  5. Keterangan Terdakwa.
2. Keterangan Ahli / Visum et Revertum yang menyatakan pertimbangan dan pendapatnya tentang hal - ihwal atau keadaan suatu perkara menurut pasal 306 HIR hanya dapat digunakan untuk memberi keterangan kepada Hakim. Dan Hakim sama sekali tidak berkewajiban untuk meyakini pendapat seorang Ahli apabila keyakinan Hakim bertentangan dengan pendapat para Ahli tersebut, jadi hakim dapat mengenyampingkan pendapat para ahli tersebut. Dan dalam HIR keterangan seorang Ahli bukan merupakan Alat bukti.
3. Didalam hal Ahli (Ahli Kedoktan Kehakiman) menemukan pendapatnya,

UNIVERSITAS MEDAN AREA

hakim dapat menyetujui dan mengambil alih pendapat itu ataupun tidak menyetujui, dan mengambil dan mengajukan hal-hal atau keadaan atas dasar fakta-fakta apa adanya, hakim disini tidak mudah mengambil kesimpulan sendiri.

4. Keterangan Saksi ataupun Keterangan Ahli yang tidak disumpah atau mengucapkan janji, tidak dapat dianggap sebagai Alat Bukti yang sah tetapi hanyalah merupakan “Keterangan “ yang dapat menguatkan keyakinan Hakim.
5. Hakim dalam menjatuhkan Pidana kepada seorang terdakwa harus memperhatikan :
  - Adanya Dua Alat Bukti yang sah (sekurang-kurangnya)
  - Keyakinan.
  - Bahwa tindak pidana tersebut benar terjadi.
  - Bahwa terdakwalah yang bersalah berbuat.
  - Hal- hal yang meringankan terdakwa dan Hal-hal yang memberatkan terdakwa.
6. Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai Ahli Kedokteran Kehakiman atau dokter lainnya wajib memberikan keterangan demi keadilan (Pasal 179 KUHAP).
7. Wajib Simpan Rahasia Kedokteran dapat dilepaskan karena :
  - Melepaskan wajib simpan rahasia kedokteran karena Undang-undang;
  - Melepaskan wajib simpan rahasia kedokteran karena kepentingan umum;
  - Melepaskan wajib simpan rahasia kedokteran untuk kepentingan pasien

sendiri.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 2/10/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area



## B. Saran-saran

Didalam skripsi ini Penulis telah membahas permasalahan dan telah menyimpulkannya, selanjutnya pada sub- bab terakhir ini penulis ada membuat saran-saran sebagai berikut :

1. Mengingat eksistensi Visum et Repertum ditengah tengah masyarakat belum begitu diketahui, oleh karenanya penulis sarankan agar praktisi Hukum dan khususnya kalangan kedokteran lebih aktif dalam memberi informasi dan penyuluhan kepada masyarakat, agar masyarakat tahu dan menyadari akan pentingnya keberadaan Visum et Repertum.
2. Mengingat masih banyaknya dijumpai pada berkas-berkas perkara pidana di Pengadilan Negeri yang belum adanya keseragaman “bentuk” atau “model” Visum et Repertum maka penulis menyarankan agar dibuat keseragaman bentuk Visum et Repertum, dan memuat peraturan Khusus tentang Visum et Repertum.
3. Dalam hal Visum bedah jenazah sering mendapat hambatan dari keluarga korban bila Visum harus dibuat melalui bedah jenazah, yaitu pemeriksaan menyeluruh pada mayat, dari pemeriksaan luar hingga pemeriksaan tubuh mayat bagian dalam, dalam hal ini penulis menyarankan agar pemeriksaan mayat untuk kepentingan peradilan hanya melalui pemeriksaan luar saja, dan pemeriksaan dalam mayat (Autopsi) hanya dilakukan jika sangat dipandang perlu saja.

## DAFTAR PUSTAKA

1. Adhiwinata, SH *Istilah Hukum (Latin - Indonesia)*, Penerbit PT.Internusa, Jakarta, 1997.
2. A. Ghumilang, Drs. *Kriminalistik Pengetahuan teknik Dan Taktik Penyidikan*, Penerbit Angkasa, Bandung, 1991.
3. Amri Amir, Dr., DSF, *Kapita Selekta Kedokteran Forensik*, Penerbit Universitas Sumatra Utara, Medan, 1985.
4. Andi Hamzah, Dr., SH., *KUHP & KUHP* Penerbit Rineka Cipta, Jakarta 1998.
5. I. Ketut Murtika , SH., & Djoko Prakoso SH., *Dasar-Dasar Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1992.
6. Jhon Z. Loundoe, SH., *Beberapa Aspek Hukum Matril Dan Hukum Acara Dalam Praktek*, Penerbit Bina Aksara Jakarta, 1981.
7. Mariman Prodjohamidjojo, SH., *Tanya- Jawab KUHP*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
8. -----., *Komentar Atas KUHP*, Penerbit UDHIHARICO, Jakarta, 1982.
9. R Soeparmono, SH., *Keterangan Ahli dan Visum Et Repertum Dalam Aspek hukum Acara Pidana*, Penerbit Satya Wacana, Semarang, 1989.



10. R. Wirjono Prodjodikoro, SH., *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Penerbit, Sumur Bandung, 1977.
11. Ridwan Hasibuan, SH., *Kriminologi Dalam Arti Sempit Dan Ilmu-ilmu Forensic*, Penerbit Universitas Sumatra Utara Press, Medan, 1994.
12. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1986.
13. Subekti Prop., SH., *Kamus Hukum*, Penerbit Paradnya Paramita, Jakarta 1983.
14. -----., *Hukum Pembuktian*, Penerbit PT. Paradnya Paramita, Jakarta, 1993.
15. Suharto RM, SH., *Penuntutan dalam Praktek Peradilan di Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 1997.
16. W.J.S.Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 1980.

## LAMPIRAN I

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 18 TAHUN 1981  
TENTANG BEDAH MAYAT KLINIS DAN BEDAH MAYAT ANATOMIS SERTA  
TRANSPLANTASI ALAT DAN ATAU JARINGAN TUBUH MANUSIA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang :

- a. bahwa dalam pengembangan usaha kesehatan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, perlu adanya pelbagai upaya agar usaha tersebut di atas diselenggarakan dengan baik, antara lain dengan kegiatan melakukan bedah mayat klinis dan bedah mayat anatomis serta transplantasi alat dan atau jaringan tubuh manusia yang bertujuan untuk keselamatan umat manusia maupun meningkatkan ilmu kesehatan dan kedokteran pada umumnya.
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu diadakan ketentuan-ketentuan tentang bedah mayat klinis dan bedah mayat anatomis serta transplantasi alat dan atau jaringan tubuh manusia dengan Peraturan Pemerintah.

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2068);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 302, Tambahan Lembaran Negara Nomor 236);
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1962 tentang Wabah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2390) dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 3 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1962 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2863);
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2576);
6. Staatsblad Tahun 1927 Nomor 246;

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 2/10/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)2/10/25



## **MEMUTUSKAN :**

# **Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG BEDAH MAYAT KLINIS DAN BEDAH MAYAT ANATOMIS SERTA TRANSPLANTASI ALAT DAN ATAU JARINGAN TUBUH MANUSIA**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bedah mayat klinis dalam pemeriksaan yang dilakukan dengan cara pembedahan terhadap mayat untuk mengetahui dengan pasti penyakit atau kelainan yang menjadi sebab kematian dan untuk penilaian hasil usaha pemulihan kesehatan;
- b. Bedah mayat anatomis adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan cara pembedahan terhadap mayat untuk keperluan pendidikan di bidang ilmu kedokteran;
- c. Alat tubuh manusia adalah kumpulan jaringan-jaringan tubuh yang dibentuk oleh beberapa jenis sel dan mempunyai bentuk serta fa'al (fungsi) tertentu untuk tubuh tersebut;
- d. Jaringan adalah kumpulan sel-sel yang mempunyai bentuk dan fa'al (fungsi) yang sama dan tertentu;
- e. Transplantasi adalah rangkaian tindakan kedokteran untuk pemindahan alat dan atau jaringan tubuh manusia yang berasal dari tubuh orang lain dalam rangka pengobatan untuk menggantikan alat dan atau jaringan tubuh yang tidak berfungsi dengan baik;
- f. Donor adalah orang yang menyumbangkan alat dan atau jaringan tubuhnya kepada orang lain untuk keperluan kesehatan;
- g. Meninggal dunia adalah keadaan insani yang diyakini oleh ahli kedokteran yang berwenang bahwa fungsi otak, pernafasan dan atau denyut jantung seseorang telah berhenti;
- h. Ahli urai adalah dokter atau Sarjana kedokteran yang diakui telah memperoleh keahlian ilmu urai;
- i. Museum anatomis patologi adalah tempat menyimpan jaringan dan alat tubuh manusia yang sehat dan yang sakit yang diawetkan untuk tujuan pendidikan ilmu kedokteran;
- j. Bank alat dan jaringan tubuh adalah suatu unit kedokteran yang bertugas untuk pengambilan, penyimpanan dan pengawetan jaringan dan alat tubuh manusia untuk transplantasi dan penggantian (substitusi) dalam rangka pemulihan Kesehatan.

## **BAB II**

### **BEDAH MAYAT KLINIS**

#### **Pasal 2**

Bedah mayat klinis hanya boleh dilakukan dalam keadaan sebagai berikut :

- a. Dengan persetujuan tertulis penderita dan atau keluarganya yang terdekat setelah penderita meninggal dunia, apabila sebab kematiannya belum dapat ditentukan dengan pasti.
- b. Tanpa persetujuan penderita atau keluarganya yang terdekat, apabila diduga penderita menderita penyakit yang dapat membahayakan orang lain atau masyarakat sekitarnya.
- c. Tanpa persetujuan penderita atau keluarganya yang terdekat, apabila dalam jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat jam tidak ada keluarga terdekat dari yang meninggal dunia datang ke rumah sakit.

#### **Pasal 3**

Bedah mayat klinis hanya dilakukan di ruangan dalam rumah sakit yang disediakan untuk keperluan itu.

#### **Pasal 4**

Perawatan mayat sebelum, selama, dan sesudah bedah mayat klinis dilaksanakan sesuai dengan masing-masing agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan diatur oleh Menteri Kesehatan.

## **BAB III**

### **BEDAH MAYAT ANATOMIS**

#### **Pasal 5**

Untuk bedah mayat anatomis diperlukan mayat yang diperoleh dari rumah sakit dengan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a dan e.

#### **Pasal 6**

Bedah mayat anatomis hanya dapat dilakukan dalam bangsal anatomis suatu fakultas kedokteran.

#### **Pasal 7**

Bedah mayat anatomis dilakukan oleh mahasiswa fakultas kedokteran dan Sarjana kedokteran di bawah pimpinan dan tanggung-jawab langsung seorang ahli urai

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 2/10/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)2/10/25



#### **Pasal 8**

Perawatan mayat sebelum, selama dan sesudah bedah mayat anatomis dilaksanakan sesuai dengan masing-masing agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan diatur oleh Menteri Kesehatan.

### **BAB IV MUSEUM ANATOMIS DAN PATOLOGI**

#### **Pasal 9**

Untuk kepentingan pendidikan, penyelidikan penyakit dan pengembangan ilmu kedokteran diadakan museum anatomis dan patologi yang diatur oleh Menteri Kesehatan.

### **BAB V TRANSPLANTASI ALAT DAN ATAU JARINGAN TUBUH MANUSIA**

#### **Pasal 10**

- (1) Transplantasi alat dan atau jaringan tubuh manusia dilakukan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a dan huruf b.
- (2) Tatacara transplantasi alat dan atau jaringan tubuh manusia diatur oleh Menteri Kesehatan.

#### **Pasal 11**

- (1) Transplantasi alat dan atau jaringan tubuh manusia hanya boleh dilakukan oleh dokter yang bekerja pada sebuah rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.
- (2) Transplantasi alat dan atau jaringan tubuh manusia tidak boleh dilakukan oleh dokter yang merawat atau mengobati donor yang bersangkutan.

#### **Pasal 12**

Dalam rangka transplantasi penentuan saat mati ditentukan oleh 2 (dua) orang dokter yang tidak ada sangkut-paut medik dengan dokter yang melakukan transplantasi.

#### **Pasal 13**

Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a, Pasal 14, dan Pasal 15 dibuat di atas kertas bermeterai dengan 2 (dua) orang saksi.

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 2/10/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)2/10/25

## **BAB VI PENGAMBILAN ALAT DAN ATAU JARINGAN TUBUH MANUSIA KORBAN KECELAKAAN**

### **Pasal 14**

Pengambilan alat dan atau jaringan tubuh manusia untuk keperluan transplantasi atau Bank Mata dari korban kecelakaan yang meninggal dunia, dilakukan dengan persetujuan tertulis keluarga yang terdekat.

## **BAB VII D O N O R**

### **Pasal 15**

- (1) Sebelum persetujuan tentang transplantasi alat dan atau jaringan tubuh manusia diberikan oleh calon donor hidup, calon donor yang bersangkutan terlebih dahulu diberitahu oleh dokter yang merawatnya, termasuk dokter konsultan mengenai sifat operasi, akibat-akibatnya, dan kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi.
- (2) Dokter sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus yakin benar, bahwa calon donor yang bersangkutan telah menyadari sepenuhnya arti dari pemberitahuan tersebut.

### **Pasal 16**

Donor atau keluarga donor yang meninggal dunia tidak berhak atas sesuatu kompensasi material apapun sebagai imbalan transplantasi.

## **BAB VIII PERBUATAN YANG DILARANG**

### **Pasal 17**

Dilarang memperjual-belikan alat dan atau jaringan tubuh manusia.

### **Pasal 18**

Dilarang mengirim dan menerima alat dan atau jaringan tubuh manusia dalam semua bentuk ke dan dari luar negeri.

### **Pasal 19**

Larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dan pasal 18 tidak berlaku untuk keperluan penelitian ilmiah dan keperluan lain yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.



## **BAB IX KETENTUAN PERKARA PIDANA**

### **Pasal 20**

- (1) Pelanggaran atas ketentuan dalam Bab II, Bab III, Bab V, Bab VI, Bab VII, Bab VIII diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (2) Di samping ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat pula diambil tindakan administratif. administrasi

## **BAB X KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 21**

Peraturan pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal 16 Juni 1981

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Juni 1981

MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

TTD.

TTD.

SUDHARMONO, SH.

SOEHARTO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1981 NOMOR 23.

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 18 TAHUN 1981**

**TENTANG**

**BEDAH MAYAT KLINIS DAN BEDAH MAYAT ANATOMIS  
SERTA TRANSPLANTASI ALAT DAN ATAU  
JARINGAN TUBUH MANUSIA**

**UMUM**

**A. BEDAH MAYAT KLINIS**

Ilmu kedokteran selalu berkembang berkat ketekunan ahli-ahli yang sudah dapat menyusun penyakit-penyakit dalam bentuk gejala, perubahan-perubahan yang terjadi akibat penyakit serta pengobatannya, baik secara anatomi, fisiologi dan biokimia. Namun selalu terdapat di dalam rumah sakit, penyakit-penyakit yang belum jelas sebab musababnya dan perubahan yang terjadi umpamanya, seorang menderita penyakit demam yang mungkin gejalanya yang menyerupai tifus abdominalis namun pada waktu pengobatan dia tidak memberikan reaksi sebagaimana diharapkan, sampai ia meninggal dunia, maka bedah mayat klinislah yang akan memberikan jawaban terhadap rahasia ini.

Bedah mayat klinis diperlukan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan klinis dan ilmu pengobatan.

Untuk itu diperlukan mayat penderita yang meninggal dunia di rumah sakit yang pembedahannya memerlukan kesediaan atau izin dari penderita atau keluarganya.

Bedah mayat klinis juga memerlukan Peraturan Pemerintah yang menjamin perlakuan dan penghormatan terhadap jenazah, demikian pula terhadap pengambilan sebagian alat tubuh yang memperlihatkan kelainan seperti kanker, dan lain-lain, yang akan disimpan di dalam suatu museum, sebagai alat peraga baik untuk mahasiswa maupun penelitian di bidang ilmu kedokteran.

**B. BEDAH MAYAT ANATOMIS**

Mahasiswa fakultas kedokteran untuk menjadi dokter harus diberi pelajaran ilmu urai baik secara makroskopis yang disebut ilmu urai tubuh (anatomi) maupun secara mikroskopis yang disebut ilmu jaringan tubuh (histologi). Ilmu urai tubuh memberikan kepada mahasiswa ilmu pengetahuan tentang alat tubuh serta letaknya di dalam tubuh, seperti otot, tulang belulang, hati, jantung dan lain-lainnya, sedangkan ilmu urai jaringan tubuh memberikan pengetahuan kepada mahasiswa tentang susunan sel-sel berbagai alat tubuh (organ).

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 2/10/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)2/10/25



Tanpa pelajaran ilmu anatomis dan histologi tidaklah mungkin seorang dokter mengetahui tentang susunan tubuh manusia yang sehat, walaupun ada alat-alat peraga tubuh manusia yang dibuat dari bahan tiruan. Namun hal ini tidak memberikan kesan yang sebenarnya.

Semua agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa pada dasarnya tidak melarang pemaknaan mayat seseorang dengan ketentuan bahwa mayat tersebut diperlakukan sesuai menurut masing-masing agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Oleh karena itu diperlukan suatu Peraturan Pemerintah yang menjamin perlakuan yang baik, dan terhormat terhadap mayat sejak manusia meninggal dunia sampai ia dikuburkan atau diselesaikan dengan cara sebagaimana yang ditentukan oleh agama atau kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dianut oleh mayat tersebut.

### C. TRANSPLANTASI ALAT DAN ATAU JARINGAN TUBUH MANUSIA

Transplantasi alat dan atau jaringan tubuh manusia ialah pemindahan alat dan atau jaringan tubuh yang masih mempunyai daya hidup dan sehat untuk menggantikan alat dan atau jaringan tubuh yang tidak berfungsi dengan baik. Kita mengenal berbagai macam transplantasi seperti transplantasi kulit akibat kebakaran yang berasal dari tubuh penderita sendiri yang disebut "autotransplantasi", transplantasi kornea, yaitu pemindahan selaput bening mata yang merupakan bagian dari permukaan bola mata kepada seorang buta akibat kerusakan kornea (karena luka bakar, kemasukan benda halus) dan trakoma, transplantasi ginjal, jantung, dan lain-lain.

Pada umumnya transplantasi alat tubuh diambil dari orang yang baru meninggal dunia dan transplantasi itu harus dilakukan tidak lama sesudah penderita meninggal dunia. Sebab kalau sudah lama meninggal dunia maka alat dan atau jaringan tubuh ikut mati dan tidak dapat dipergunakan lagi.

Transplantasi ginjal dapat juga dilakukan dengan ginjal yang diambil dari tubuh manusia yang masih hidup. Semua agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa pada dasarnya tidak melarang transplantasi ini, asal penentuan saat mati dan penyelenggaraan jenazah terjamin, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan. Dengan transplantasi, ilmu kedokteran membuktikan bahwa manusia yang meninggal duniapun masih dapat berbuat amal saleh terhadap saudara-saudaranya yang sedang menderita penyakit. Jelaslah bahwa transplantasi berfungsi sebagai usaha pengobatan.



Adanya peraturan Pemerintah itu diperlukan untuk menjamin bahwa pengambilan alat dan atau jaringan tubuh manusia yang akan dipindahkan betul-betul untuk maksud pengobatan untuk menolong penderita. Peraturan Pemerintah ini diperlukan juga untuk memberikan perlindungan hukum kepada pelaksana transplantasi.

## PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

#### Huruf a

Persetujuan tertulis dapat berasal dari :

- Penderita sendiri, yang diberikan sebelum ia meninggal dunia tanpa sepengetahuan keluarganya yang terdekat dan keluarganya yang terdekat itu menyetujuinya pula.
- Keluarganya yang terdekat dengan pertimbangan untuk kepentingan ilmu kedokteran, sehingga dapat diketahui sebab kematian penderita yang bersangkutan.

Yang dimaksud dengan keluarga terdekat ialah isteri, suami, ibu, bapak atau saudara seibu-sebapak (sekandung dari penderita dan saudara ibu, saudara bapak serta anak yang telah dewasa dari penderita.

#### Huruf b

Meskipun tanpa persetujuan tertulis dari penderita atau keluarganya yang terdekat, berdasarkan pertimbangan untuk melindungi masyarakat dari penyakit yang diderita oleh penderita dan yang menyebabkan kematiannya, maka bedah mayat klinis dapat dilakukan.

#### Huruf c

Apabila rumah sakit tempat penderita dirawat dan meninggal dunia setelah memberikan jangka waktu sampai 2 x 24 (dua kali duapuluh empat) jam tidak ada keluarganya yang terdekat datang ke Rumah Sakit maka bedah mayat klinis dapat dilakukan.



### Pasal 3

Cukup jelas

### Pasal 4

Untuk bedah mayat klinis pelaksanaan penyelenggaraan mayat agak berbeda sedikit dari penyelenggaraan mayat untuk bedah mayat anatomi karena pengambilan alat dan atau jaringan tubuh haruslah dikerjakan secepat-cepatnya sesudah penderita meninggal dunia. Artinya pengambilan alat dan atau jaringan tubuh dapat dilakukan terlebih dahulu, sebelum penyelenggaraan mayat dilakukan seperti yang dilakukan pada bedah mayat anatomis. Untuk hal tersebut akan diatur oleh Menteri Kesehatan agar supaya terjamin pelaksanaannya.

### Pasal 5

Cukup jelas

### Pasal 6

Cukup jelas

### Pasal 7

Cukup jelas

### Pasal 8

Cukup jelas

### Pasal 9

Cukup jelas

### Pasal 10

Cukup jelas

### Pasal 11

Cukup jelas

### Pasal 12

Penentuan saat meninggal dunia seseorang di rumah sakit yang sudah modern tidak lagi dilakukan dengan cara lama, yaitu seseorang dianggap meninggal dunia apabila pernafasan dan peredaran darahnya sudah berhenti, akan tetapi dengan menggunakan alat yang disebut elektro encephalograf (alat yang

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 2/10/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)2/10/25

mencatat aktivitas otak), meskipun dengan elektro encephalograf menunjukkan seseorang telah meninggal dunia, namun ada alat dan atau jaringan tubuh yang masih hidup secara fisiologi dalam jangka waktu tertentu sehingga dapat dilakukan pengambilan dan pemindahan alat dan atau jaringan tubuh untuk keperluan transplantasi. Untuk menjamin penentuan saat meninggal dunia seseorang secara obyektif, maka penentuan ini dilakukan oleh dokter lain, yang tidak melaksanakan transplantasi.

### Pasal 13

Cukup jelas

### Pasal 14

Korban kecelakaan ada kalanya dalam keadaan gawat dan tidak sadar. Apabila korban tersebut menderita luka berat hingga tidak mungkin diajak bicara untuk mengizinkan pengambilan alat dan atau jaringan tubuhnya apabila ia sudah meninggal dunia, maka izin pengambilan hanya dilakukan dengan persetujuan keluarga terdekat, yaitu isteri/suami/ibu/bapak atau saudara seibu seapak dan saudara ibu dan bapak dan anak yang telah dewasa.

Sebelum pengambilan alat dan atau jaringan tubuhnya dilakukan maka dalam jangka waktu 2 x 24 (dua kali duapuluh empat) jam sejak ia meninggal dunia, keluarganya yang terdekat harus diberitahu. Apabila dalam jangka waktu tersebut tidak ada keluarga yang datang mengambil atau mengurus jenazah maka barulah pengambilan alat dan atau jaringan tubuhnya boleh dilakukan.

### Pasal 15

Cukup jelas

### Pasal 16

Cukup jelas

### Pasal 17

Alat dan atau jaringan tubuh manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap insan tidaklah sepatutnya dijadikan obyek untuk mencari keuntungan.

### Pasal 18 dan Pasal 19

Pengiriman alat dan atau jaringan tubuh manusia ke dan dari luar negeri haruslah dibatasi dalam jangka penelitian ilmiah, kerjasama dan saling menolong dalam keadaan tertentu.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 2/10/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)2/10/25



## Pasal 20

Ancaman pidana tersebut ditetapkan berdasarkan ketentuan Staatsblad Tahun 1927 Nomor 346 yang menetapkan bahwa kecuali apabila dengan ordonansi ditetapkan lain, maka dalam "peraturan pelaksanaan" dapat ditetapkan sebagai hukuman kurungan terhadap pelanggaran peraturan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan disertai perampasan barang tertentu ataupun tidak, bagi pelanggar ketentuan dalam Bab II, Bab III, Bab V, Bab VI, Bab VII dan Bab VIII Peraturan Pemerintah ini.

## Pasal 21

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3195



## LAMPIRAN II

### PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA No. 1993/KDJ/U/70

#### TENTANG

#### PERAWATAN PENDERITA PENYAKIT JIWA 1970

Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Menimbang :

- a. bahwa sesungguhnya kesehatan merupakan hak tiap-tiap warga negara dan oleh karena itu, maka untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya perlu diikuti sertakan tiap warga negara dalam usaha kesehatan jiwa Pemerintah dengan berlandaskan pada Doktrin Tri Upaya Bina Jiwa.
- b. bahwa untuk itu perlu menetapkan peraturan tentang pemeriksaan, perawatan dan pengobatan penderita penyakit jiwa yang sesuai dengan keadaan masyarakat, ilmu pengetahuan dan pengalaman tentang penyakit jiwa sebagai pelaksanaan Undang-undang No. 3 tahun 1966 tentang kesehatan jiwa.

Mengingat :

- a. Undang-Undang Dasar pasal 17;
- b. Undang-undang No. 9 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan;
- c. Undang-undang No. 3 tahun 1966 tentang Kesehatan Jiwa, pasal 2, pasal 4 sampai dengan pasal 8, pasal 11 dan pasal 12;

Mengingat pula :

Hasil-hasil Workshop Perundang-undangan Kesehatan Jiwa 1970 yang telah diadakan di Jakarta tanggal 5 s/d 10 Oktober 1970, sebagai pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI tanggal 10 Agustus 1970, No. 224/Kab/B/VII/70.

Dengan membatalkan surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1951, No. 16680 / UU;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan Peraturan Perawatan Penderita Penyakit Jiwa 1970.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area



## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Penyakit jiwa adalah perubahan pada fungsi jiwa yang menyebabkan adanya gangguan kesehatan jiwa.
2. Penderita ialah orang yang menderita sakit jiwa yang dirawat di rumah sakit, baik yang diusahakan oleh Pemerintah maupun swasta.
3. Perawatan "penderita penyakit jiwa" (selanjutnya disebut penderita) adalah semua usaha dan kegiatan yang dijalankan untuk memperbaiki dan membimbing penderita dalam salah satu tempat perawatan.
4. Tempat perawatan penderita (selanjutnya disebut tempat perawatan) adalah suatu tempat untuk melaksanakan perawatan.
5. Menteri ialah Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

## **BAB II TEMPAT PERAWATAN**

### **Pasal 2**

- (1) Tempat perawatan didirikan oleh Pemerintah dan / atau badan hukum swasta.
- (2) Untuk menyelenggarakan tempat perawatan harus ada izin dari Menteri.

### **Pasal 3**

Untuk memperoleh izin yang disebut dalam pasal 2, maka pemohon mengajukan permohonan kepada Menteri melalui dinas Kesehatan setempat, dengan mengingat syarat-syarat minimal yang harus dipenuhi yang disebut dalam pasal 4.

### **Pasal 4**

Syarat-syarat minimal untuk mendapat izin yang dimaksud dalam pasal 3 adalah :

#### **A. Syarat Umum**

1. a. Perawatan diusahakan dengan bentuk Badan Hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila.  
b. Khusus bagi usaha swasta, maka Badan Hukum itu harus berbentuk yayasan.
2. Letak tempat perawatan harus di dalam kota.
3. Kapasitas tempat perawatan dapat menampung minimum untuk 20 orang penderita, maksimum untuk 500 orang.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 2/10/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)2/10/25

4. Bangunan tempat perawatan harus tampak jelas dari luar (tidak boleh berpagar tembok yang tinggi).

#### B. Ruang dan tempat.

(1) Ruang dan tempat untuk suatu perawatan terdiri dari :

1. Ruang-ruangan tidur penderita dengan fasilitas untuk terapi dan resosialisasi.
2. Ruang untuk administrasi.
3. Ruang untuk laboratorium.
4. Ruang apotik.
5. Ruang pemeriksaan dokter.
6. Ruang untuk pemeriksaan berobat jalan (outpatient clinic).
7. Tempat untuk memasak.
8. Tempat untuk mencuci.
9. Tempat untuk rekreasi dan terapi dalam ikatan kelompok (group Therapy).
10. Tempat untuk memberikan pendidikan (khusus).

(2) Penderita-penderita yang akut dan yang kronis harus dipisah (tidak boleh dicampur).

(3) Ruang-ruangan untuk penderita hendaknya memberikan kemungkinan bergerak dengan bebas sebagaimana halnya dengan penderita di Rumah Sakit Umum, supaya tidak memberikan kesan kepada penderita dan masyarakat bahwa tempat perawatan itu dalam tempat untuk menutup atau mengurung penderita.

#### C. Personil.

Personil full time bagi suatu tempat perawatan adalah :

(1) Bidang perawatan / pengobatan :

1. Seorang dokter ahli penyakit jiwa (psikiater)
2. 6 (enam) orang perawat berijazah B (khusus perawat psikiatri) untuk setiap 20 (dua puluh) orang penderita
3. Beberapa orang pembimbing sosial (social workers).

(2) Bidang administrasi dan lain-lain.

1. Sejumlah tenaga administrasi
2. Beberapa tenaga pesuruh
3. Tenaga-tenaga lain, jika diperlukan.

#### D. Inventaris

Tempat perawatan dilengkapi dengan barang-barang inventaris yang sepadan dengan kapasitas, ruangan dan tempat perawatan yang disebut dalam huruf A, sub ke 3 dan huruf B, pasal ini.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 2/10/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)2/10/25



## **E. Keuangan**

Tempat perawatan memiliki keuangan yang diperlukan untuk melancarkan perawatan penderita.

### **Pasal 5**

Izin dapat dicabut untuk sementara atau seterusnya apabila ternyata pemegang izin tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

### **Pasal 6**

(1) Tempat perawatan merawat dan mengobati penderita dalam segala corak dan bentuk, serta dapat menyelenggarakan bimbingan.

(2) Jika dipandang perlu, tempat perawatan dapat dilengkapi dengan alat-alat dan cara-cara pemeriksaan, pengobatan dan bimbingan yang khusus.

### **Pasal 7**

Tempat perawatan dapat memiliki bagian yang tertutup untuk penderita observasi dan berbahaya.

### **Pasal 8**

Menteri mengatur dan mengawasi tempat perawatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan daerah melalui Instansi-instansi kesehatan yang berwenang atau yang ditunjuk olehnya.

### **Pasal 9**

Penyelenggaraan tempat pengobatan dijalankan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan / atau Badan Swasta.

### **Pasal 10**

Menteri membuat pedoman untuk penyelenggaraan tempat perawatan.

## **BAB III**

## **PENERIMAAN, PEMERIKSAAN DAN PERAWATAN**

### **Pasal 11**

(1) Untuk mendapatkan perawatan dan pengobatan di tempat perawatan harus ada permohonan dari salah seorang yang disebut di bawah ini :

- a. Sipenderita, jika ia sudah dewasa
- b. Suami/isteri atau anggota keluarga yang sudah dewasa
- c. Wali dan / atau yang dapat dianggap sebagai wali si penderita.

- d. Kepala Polisi/Kepala Pamongpraja ditempat tinggal atau di daerah dimana si penderita berada.
- e. Hakim Pengadilan Negeri, bilamana dalam suatu perkara timbul persangkaan, bahwa yang bersangkutan adalah penderita penyakit jiwa.

(2) Yang dimaksud dengan :

- a. Dewasa ialah orang yang telah berumur 21 tahun atau yang kurang dari 21 tahun tetapi sudah / pernah menikah.
- b. Isteri ialah isteri pertama.
- c. Keluarga ialah Bapak, Ibu, dan anak-anak yang syah.

#### Pasal 12

Orang-orang yang dimaksudkan dalam pasal 11, sub d, mengajukan permohonan :

- a. Jika tidak ada orang yang dimaksud dalam pasal 11, ayat b dan c.
- b. Jika penderita dalam keadaan terlantar.
- c. Demi kepentingan ketertiban dan keamanan umum.

#### Pasal 13

- (1) Perawatan dan pengobatan atas permohonan yang disebut dalam pasal 11 ayat (1), sub a, b dan c diselenggarakan setelah diadakan pemeriksaan oleh dokter yang menetapkan adanya penyakit jiwa dan penderita perlu dirawat.
- (2) Dalam waktu selambat-lambatnya 3 x 24 jam, petugas yang tersebut dalam pasal 11, sub d, wajib mengusahakan keterangan dari dokter bahwa yang bersangkutan menderita penyakit jiwa.

#### Pasal 14

Jenis perawatan yang dapat dilakukan adalah :

- a. Pelayanan preventif (psychiatric precare)
- b. Pemeriksaan, pengobatan dan perawatan dalam rumah sakit
- c. Pelayanan lanjutan (Ppsychiatric after-care)

#### Pasal 15

- (1) Khususnya untuk kepentingan perkara-perkara pengadilan dan umumnya untuk memberikan kesaksian ahli, maka pada prinsipnya setiap dokter yang terdaftar pada Departemen Kesehatan dan telah mendapat izin bekerja dari Menteri Kesehatan wenang untuk memberikan kesaksian ahli jiwa.
- (2) Kesaksian ahli jiwa yang dimaksud dalam ayat (1), pasal ini, dapat berupa visum et repertum psikotrik atau keterangan dokter.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 2/10/25



- (3) Visum et repertum yang dimaksud dalam ayat (2), pasal ini adalah sesuatu persaksian tertulis dalam perkara pidana atau perkara perdata, yang dibuat atas permintaan Hakim Ketua Pengadilan dan dengan mengingat sumpah dokter.
- (4) Keterangan dokter yang dimaksud dalam ayat (2), pasal ini adalah keterangan yang diberikan oleh dokter atas permintaan jaksa, polisi atau pamongpraja dalam pemeriksaan pendahuluan suatu perkara pengadilan.
- (5) Permintaan kesaksian ahli kedokteran jiwa yang dimaksud dalam pasal ini perlu disertai permintaan tertulis yang memuat identifikasi lengkap dari orang yang akan diperiksa itu, serta alasan permintaan pemeriksaan, dan yang dibubuhi nama, jabatan, tanda tangan serta cap jabatan dari pejabat.

#### Pasal 16

- (1) Visum et repertum psikiatrik yang dimaksud dalam pasal 15 hendaknya dibuat selengkap-lengkapnyanya dengan berpedoman pada model yang terlampir pada peraturan ini.
- (2) Dokter yang ditunjuk untuk membuat visum et repertum psikiatrik sudah harus mengeluarkannya dalam waktu 14 hari dengan catatan, bahwa bila ini tidak mungkin, maka dokter tersebut wajib memberikan keterangan tertulis kepada Haki disertai alasan untuk mengadakan pemeriksaan lebih lanjut.
- (3) Apabila dalam waktu 5 bulan visum psikiatrik belum juga dapat dibuat, maka dokter tersebut wajib memberikan laporan tertulis lebih lanjut disertai alasan untuk memperpanjang observasi, atau memindahkan orang yang harus diperiksa ini ke tempat perawatan lain.

#### Pasal 17

- (1) Penunjukan dokter yang diminta memberikan kesaksian ahli jiwa yang dimaksud dalam pasal 15, dilakukan oleh Pengawas / Kepala Dinas Kesehatan Propinsi.
- (2) Mengingat kekhususan kesaksian ahli jiwa ini, maka pengawas / Kepala Dinas Kesehatan Propinsi dianjurkan menunjuk dokter yang bekerja pada rumah sakit jiwa atau Instansi akademik (bagian psikiatrik dari suatu Universitas atau dokter ahli jiwa atau dokter lain yang dianggap cukup berpengalaman).
- (3) Apabila dalam wilayah jabatan Pengawas / Kepala Dinas Kesehatan tidak terdapat rumah sakit jiwa, instansi akademis, dokter ahli jiwa, atau dokter lain yang dianggap berpengalaman dalam hal ini, maka tugas untuk menunjuk dokter ini dapat diserahkan kepada Menteri Kesehatan.
- (4) Dokter yang ditunjuk oleh Pengawas / Kepala Dinas Kesehatan Propinsi yang dimaksud dalam ayat (1), pasal ini, dapat mempergunakan hak undur diri jika ia mempunyai hubungan keluarga dengan penderita terdakwa atau dengan orang yang menjadi korban dalam hal ini maka Pengawas / Kepala Dinas Kesehatan Propinsi harus menunjuk dokter lain.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 2/10/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)2/10/25



### Pasal 18

- (1) Apabila suatu tempat perawatan diminta bantuan untuk mengadakan observasi terhadap seseorang penderita terdakwa, maka tempat perawatan itu tidak bertanggungjawab atas larinya orang itu.
- (2) Seluruh biaya pemeriksaan dan penampungan penderita terdakwa yang disebut dalam ayat (1), pasal ini menjadi beban instansional dari pejabat pemohon.

### Pasal 19

- (1) a. Guna kepentingan pemeriksaan yang dilakukan oleh paling rendah Komandan Sektor Polisi, Jaksa atau Camat, maka seorang penderita atau yang disangka penderita dan yang telah melanggar hukum dapat dikirimkan ke tempat perawatan untuk diperiksa keadaan jiwanya disertai surat permintaan pemeriksaan yang menjelaskan maksud pemeriksaan tersebut.  
b. Pemeriksaan itu tidak boleh melebihi 3 x 24 jam di tempat perawatan sesuai dengan Undang-undang kesehatan jiwa pasal 6 ayat (2).  
c. Hasil pemeriksaan itu merupakan keterangan dokter.
- (2) Jika ada keragu-raguan mengenai kemungkinan lari, maka pemeriksaan seorang penderita terdakwa dapat dijalankan secara jalan dalam waktu yang sama seperti disebut dalam ayat (1), huruf b pasal ini.

### Pasal 20

Kalau selama di tempat perawatan terbukti, bahwa penderita terdakwa yang diperiksa itu benar menderita penyakit jiwa, maka segera oleh Kepala tempat perawatan dibuatkan laporan tertulis seperti yang dimaksud dalam pasal 15, ayat (2), kepada Hakim Pengadilan Negeri dengan disertai keterangan bahwa perawatan dan pengobatan bagi penderita terdakwa segera diperlukan.

### Pasal 21

- (1) Setelah penderita terdakwa mendapat perawatan dan pengobatan dan penyakitnya ada perbaikan atau kesembuhan, maka Kepala tempat perawatan melaporkan hal ini kepada Hakim Pengadilan Negeri dan minta supaya penderita terdakwa dapat diadili.
- (2) Laporan itu dapat dilengkapi dengan pendapat-pendapat yang diperoleh dokter selama penderita terdakwa dirawat.

### Pasal 22

Seiambat-lambatnya 2 bulan setelah Hakim Pengadilan Negeri memeriksa laporan ini, Kepala tempat perawatan yang disebut dalam pasal 21 minta kepada Hakim Pengadilan Negeri untuk mengeluarkan keputusan mengenai perkara penderita terdakwa.



### **Pasal 23**

Jika dalam keputusan Hakim Pengadilan Negeri penderita terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan, maka Kepala tempat perawatan menempatkan penderita dalam golongan penderita yang dirawat atas permintaan Hakim itu, kalau tidak, maka Kepala tempat perawatan yang disebut dalam pasal 21 menyerahkan kembali penderita terdakwa kepada hakim tersebut.

## **BAB IV PENYALURAN PENDERITA**

### **Pasal 24**

- (1) Bila dianggap perlu, kepala rumah sakit dapat memindahkan penderita untuk sementara ke rumah sakit lain.
- (2) Pengangkutan untuk melaksanakan ayat (1), pasal ini dikawal oleh petugas Medis / Non Medis dari rumah sakit dan bila perlu disertai Polisi.

### **Pasal 25**

Kepala tempat perawatan mengusahakan persiapan bagi penderita yang akan dikeluarkan dari tempat perawatan untuk menempatkannya sementara kembali dalam keluarganya atau kalau perlu di tempat lain.

### **Pasal 26**

Persiapan yang dibuat dalam pasal 25 mencakup usaha-usaha kesehatan sosial yang sesuai dengan keadaan penderita, lingkungan dan masyarakatnya.

### **Pasal 27**

Orang-orang yang disebut dalam Undang-undang Kesehatan jiwa pasal 5 ayat (1), diikutsertakan dalam persiapan yang disebut dalam pasal 25 dan 26.

### **Pasal 28**

Wewenang untuk memberikan izin pulang dan penyelenggaraan pemulangan penderita dipegang oleh kepala tempat perawatan.

### **Pasal 29**

Penyaluran penderita dari tempat perawatan dilakukan dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku.

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 2/10/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)2/10/25

### **Pasal 30**

Jika ternyata dalam waktu 3 bulan setelah penderita meninggalkan tempat perawatan penyakitnya kambuh kembali, maka penderita dirawat kembali atas laporan dan usul orang-orang yang tersebut dalam pasal 27 atau dokter yang memeriksanya dan setelah dipertimbangkan dengan Kepala tempat perawatan.

## **BAB V KEWAJIBAN PENDERITA**

### **Pasal 31**

Untuk mendapatkan perawatan, maka pihak penderita harus membayar biaya perawatan dan lain-lain ongkos yang ditetapkan oleh tempat perawatan.

### **Pasal 32**

Bebas dari semua pembayaran adalah penderita dalam keadaan terlantar yang dikirim oleh Kepala Polisi atau Kepala Pamongpraja dan penderita terdakwa yang dikirim oleh Jaksa atau Hakim Pengadilan Negeri untuk pemeriksaan.

### **Pasal 33**

Jika penderita yang dimaksud dalam pasal 32 kemudian diketemukan keluarganya atau orang yang bertanggungjawab atas dirinya, maka kepada mereka diadakan pemungutan pembayaran biaya ongkos-ongkos lain, dihitung mulai hari penderita dimasukkan dalam tempat perawatan, demikian pula orang yang telah bebas dari tuntutan Pengadilan Negeri.

### **Pasal 34**

Ongkos perawatan dan biaya lain yang harus dibayar oleh penderita ditetapkan oleh Kepala tempat perawatan yang ditetapkan menurut pedoman yang diberikan oleh Menteri, disesuaikan dengan waktu dan tempat.

### **Pasal 35**

Jika penderita atau yang berwajib menanggung biaya perawatan lalai memenuhi kewajibannya, maka kepadanya akan diadakan tuntutan menurut peraturan-peraturan yang berlaku, jika keadaan penderita mengizinkan, maka akan dipulangkan dan diserahkan kembali pada yang berwajib.



## **BAB VI PENGAWASAN**

### **Pasal 36**

Pengawasan perawatan dilaksanakan oleh Menteri atau oleh pejabat yang ditunjuk olehnya.

## **BAB VII KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 37**

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan peraturan perundang-undangan lain, maka tiap perbuatan petugas tempat perawatan yang bertentangan dengan perikemanusiaan dan kesusilaan tidak dapat dibenarkan dan terhadap petugas yang telah terbukti melakukannya dijatuhi hukuman jabatan berdasarkan Undang-undang No. 18 tahun 1961 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian, pasal 20, atau tindakan administratif berdasarkan Undang-undang No. 6 tahun 1963 tentang Tenaga kesehatan pasal 11, beserta peraturan-peraturan kepegawaian lainnya.

### **Pasal 38**

kepala tempat perawatan membuat pengumuman tentang semua perbuatan-perbuatan yang merupakan pelanggaran dalam perawatan untuk seluruh petugas dengan dibubuhi keterangan mengenai hukuman jabatan atau tindakan-tindakan administratif yang dimaksud dalam pasal 37.

## **BAB VII PERATURAN PERALIHAN**

### **Pasal 39**

- (1) Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan kesehatan lainnya yang sudah ada pada hari penetapan peraturan ini tetap berlaku selama peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan itu tidak bertentangan, dicabut, diganti, ditambah atau diubah oleh peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan atas kuasa peraturan ini.
- (2) Dengan mengingat ayat (1), pasal ini, maka lampiran-lampiran I, II dan III Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1951, No. 16680/III dipakai sebagai pedoman.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 2/10/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

- (3) Tempat-tempat perawatan yang sudah ada pada tanggal mulai berlakunya peraturan ini dan belum memenuhi syarat-syarat yang dibuat dalam pasal 4, sudah harus memenuhi syarat-syarat tersebut selambat-lambatnya pada hari Kesehatan nasional ke-IX tanggal 12 Nopember 1971, kecuali syarat mengenai letak tempat perawatan.

## **BAB IX KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 40**

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur oleh Pemerintah cq. Menteri Kesehatan.
- (2) Pelaksanaan peraturan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kesehatan Departemen Kesehatan cq. Kepala Direktorat Kesehatan Jiwa.

### **Pasal 41**

Peraturan ini mulai berlaku pada hari Kesehatan Nasional ke-VII tanggal 12 Nopember 1970. Agar setiap orang mengetahui peraturan itu, memerintahkan kepada kepala Biro Hukum dan perundang-undangan dengan Departemen Kesehatan pengundangan peraturan ini dengan penempatan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
Tanggal 6 Nopember 1970

MENTERI KESEHATAN RI

TTD.

( PROF. G. A. SIWABESSY )



PRO JUSTITIA

Visum et repertum Psikiatrik. 1}

Yang bertanda tangan di bawah ini .....  
Dokter ..... di .....  
atas permintaan dari ..... dengan surat .....  
..... tanggal ..... No. ....  
telah memeriksa keadaan jiwa dari seorang yang menurut surat tersebut bernama  
..... seorang terdakwa yang telah tersangka dalam perkara  
..... pemeriksaan mana diperlukan untuk dapat menjawab  
pertanyaan. 2)

Hasil pemeriksaan ini adalah sebagai berikut :

LAPORAN :

Anamnesa :

1. Ringkasan pemeriksaan Polisi dan jalannya sidang di muka Pengadilan dengan menunjuk sumber-sumber tersebut dan tidak perlu seluruhnya dikutip (Berita Acara).
2. Hetera anamnesis jika ada (keluarganya atau orang lain yang mengenal terdakwa).
3. Auto-anamnesis.

- 1) Pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan RI tanggal 6 Nopember 1970 No. 1993/KI/U/70, tentang Perawatan Penderita penyakit Jiwa 1970, pasal 16, ayat (1).
- 2) Note : (sebagai contoh, dan dibuat oleh Hakim dalam surat permintaannya).
  1. Adakah pada terdakwa terdapat kelainan jiwa yang tidak biasa pada waktu ia menjalankan perbuatan yang menyebabkan ia didakwa itu.
  2. Jika ada, apakah kelainan jiwanya itu sedemikian keadaannya, sehingga dapat dimengerti bahwa ia tidak cukup dapat atau tidak dapat seluruhnya mempertimbangkan, mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya itu.
  4. Anamnesa sosial jika dapat diperoleh dari kedokteran jiwa sebelum peristiwa terjadi.

### Pemeriksaan Fisik :

Pemeriksaan intern selengkap mungkin, dan jika ada kemungkinan pemeriksaan spesialis (hasilnya dimuat). Pemeriksaan neurologik dengan mencantumkan hasil dari pemeriksaan liquor cerebri spinalis, W.R. Goudsmit, E.E.G. dan lain-lain.

### Pemeriksaan psikiatrik :

Pemeriksaan psikiatrik deskriptif mengenai tingkah-lakunya dan gejala-gejala psikiatrik lainnya. Jika ada kemungkinan dan dipandang perlu, maka dikirimkan kepada psikolog guna pemeriksaan lebih lanjut. Dan disini dilaporkan hasil penemuan dari pemeriksaan tersebut.

### Pemeriksaan psikologik :

Dengan dilengkapi psikodinamika dan psikodiagnosa.

### Ringkasan pemeriksaan :

Diisi dengan hasil pemeriksaan somatik dan psikik dengan singkat dan yang diperlukan untuk menetapkan diagnosa dan kesimpulan-kesimpulannya.

### Formulasi diagnostik :

Jika mungkin dalam formulasi dinamik dan jangan ditulis misalnya Schizofrenia atau Reactive Psychosis saja akan tetapi dilengkapi dengan menyebutkan kepribadian pre-morbid, dengan ditegaskan pula dengan faktor yang menggerakkan terjadinya penyakit.

### Kesimpulan :

Dengan perumusan yang singkat dari apa yang telah diformulasikan dalam diagnosa dan hasil-hasil dalam pemeriksaan somatis dan psikologik – psikiatrik diberi gambaran-gambaran yang jelas mengenai terjadinya perbuatan dan terdakwa (penderita yang melanggar hukum) dan alasan-alasan yang menetapkan, terdakwa (penderita) dapat dipersalahkan atau tidak dianggap dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau tidak.

Berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka jawaban-jawaban terhadap 2 pertanyaan di atas (lihat note) adalah :

1. Tidak, ya. 3)
2. Tidak, ya. 3)

Demikianlah dibuat dengan sesungguhnya mengingat sumpah dokter.



### LAMPIRAN III

## PERATURAN PEMERINTAH NOMOR : 10 TAHUN 1966

### TENTANG

### WAJIB SIMPAN RAHASIA KEDOKTERAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

**Menimbang :** bahwa perlu ditetapkan peraturan tentang wajib simpan rahasia kedokteran

**Mengingat :**

1. Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Pasal 10 ayat (4) Undang-undang tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1960 No. 131);
3. Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1960 tentang lafal sumpah dokter (Lembaran Negara Tahun 1960 No. 69);

### MEMUTUSKAN :

**Mendengar :**

**"PERATURAN PEMERINTAH TENTANG WAJIB SIMPAN RAHASIA KEDOKTERAN**

#### Pasal 1

Yang dimaksud dengan rahasia kedokteran ialah segala sesuatu yang diketahui oleh orang-orang tersebut dalam pasal 3 pada waktu atau selama melakukan pekerjaannya dalam lapangan kedokteran.

#### Pasal 2

Pengetahuan tersebut pasal 1 harus dirahasiakan oleh orang-orang yang tersebut dalam pasal 3, kecuali apabila suatu peraturan lain yang sederajat atau lebih tinggi daripada Peraturan Pemerintah ini menentukan lain.

#### Pasal 3

Yang diwajibkan menyimpan rahasia yang dimaksud dalam pasal 1 ialah :

- a. tenaga kesehatan menurut pasal 2 Undang-undang tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara tahun 1963 No. 78);
- b. mahasiswa kedokteran, murid yang bertugas dalam lapangan pemeriksaan, pengobatan dan / atau perawatan, dan orang lain yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 2/10/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)2/10/25

#### Pasal 4

Terhadap pelanggaran ketentuan mengenai wajib simpan rahasia kedokteran yang tidak atau tidak dapat dipidana menurut pasal 322 atau pasal 112 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Menteri Kesehatan dapat melakukan tindakan administratif berdasarkan pasal 11 Undang-undang tentang Tenaga Kesehatan

#### Pasal 5

Apabila pelanggaran yang dimaksud dalam pasal 4 dilakukan oleh mereka yang disebut dalam pasal 3 huruf b, maka Menteri Kesehatan dapat mengambil tindakan berdasarkan wewenang dan kebijaksanaannya.

#### Pasal 6

Dalam pelaksanaan peraturan ini, Menteri Kesehatan dapat mendengar Dewan Perlindungan Susila Kedokteran dan / atau badan\-badan lain bilamana perlu.

#### Pasal 7

Peraturan ini dapat disebut "Peraturan Pemerintah tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteran."

#### Pasal 8

Pasal ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran negara Republik Indonesia.

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Mei 1966

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Mei 1966

Sekretaris Negara

Presiden Republik Indonesia

MOHD. ICHSAN

SOEKARNO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1996 NOMOR 21



**PENJELASAN PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 10 TAHUN 1966  
TENTANG  
WAJIB SIMPAN RAHASIA KEDOKTERAN UMUM**

Setiap orang harus dapat meminta pertolongan kedokteran dengan perasaan aman dan bebas. Ia harus dapat menceritakan dengan hati terbuka segala keluhan yang menggangukannya, baik bersifat jasmaniah maupun rohaniah, dengan keyakinan bahwa hal ini berguna untuk menyembuhkan dirinya. Ia tidak boleh merasa khawatir bahwa segala sesuatu mengenai keadaannya akan disampaikan kepada orang lain, baik oleh dokter maupun oleh petugas kedokteran yang bekerjasama dengan dokter tersebut. Ini adalah syarat utama untuk hubungan baik antara dokter dengan penderita.

Pada waktu menerima ijazah seorang dokter bersumpah : "saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena pekerjaan saya dan karena keilmuan saya sebagai dokter."

Dan sebagai pemangku suatu jabatan ia wajib merahasiakan apa yang diketahuinya karena jabatannya, menurut pasal 322 KUHP yang berbunyi : "Barang siapa dengan sengaja membuka suatu rahasia yang ia wajib menyimpan oleh karena jabatan atau pekerjaannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, dihukum dengan penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya enam ratus rupiah."

"Jika kejahatan ini dilakukan terhadap seseorang yang tertentu maka ini hanya dituntut atas pengaduan orang itu."

Peraturan Pemerintah ini diperlukan untuk mereka yang melakukan perbuatan-perbuatan pelanggaran rahasia kedokteran yang tidak dapat dipidana menurut pasal 322 KUHP tersebut atas pasal 112 KUHP tentang pengrahasiaan sesuatu yang bersifat umum.

## PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Dengan kata-kata, "segala sesuatu yang diketahui", dimaksud :

Segala fakta yang didapat dalam pemeriksaan penderita, interpretasinya untuk menegakkan diagnose dan melakukan pengobatan : dari anamnese, pemeriksaan jasmaniah, pemeriksaan dengan alat-alat kedokteran dan sebagainya. Juga termasuk fakta yang dikumpulkan oleh pembantu-pembantunya. Seorang ahli obat dan mereka yang bekerja dalam apotik harus pula merahasiakan obat dan khasiatnya yang diberikan dokter pada pasiennya. Merahasiakan resep dokter adalah sesuatu yang penting dari etik pejabat yang bekerja dalam Apotik.

### Pasal 2

Berdasarkan pasal ini orang (selain daripada tenaga kesehatan yang dalam pekerjaannya berurusan dengan orang sakit atau mengetahui keadaan si sakit, (baik) yang tidak maupun yang belum mengucapkan sumpah jabatan, berkewajiban menjunjung tinggi rahasia mengenai keadaan si sakit.

Dengan demikian para mahasiswa kedokteran, kedokteran gigi, ahli farmasi, ahli laboratorium, ahli sinar, bidan, para pegawai, murid para medis dan sebagainya termasuk dalam golongan yang diwajibkan menyimpan rahasia. Menteri Kesehatan dapat menetapkan, baik secara umum, maupun secara insidentil, orang-orang yang wajib menyimpan rahasia kedokteran, misalnya pegawai tata usaha pada rumah-rumah sakit dan laboratorium-laboratorium.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Berdasarkan pasal 322 KUHP, maka pembocoran rahasia jabatan dalam hal ini rahasia kedokteran, adalah suatu tindak pidana yang dituntut atas pengaduan (klachdelict), apabila kejahatan itu ditujukan kepada seseorang tertentu. Demi kepentingan umum Menteri Kesehatan dapat bertindak terhadap pembocoran rahasia kedokteran, meskipun tidak ada suatu pengaduan.

Sebagai contoh :

Seorang pejabat kedokteran berulang kali mengobrolkan di depan orang banyak tentang keadaan dan tingkah-laku pasien yang diobatinya. Dengan demikian ia merendahkan martabat jabatan kedokteran dan mengurangi kepercayaan orang kepada pejabat-pejabat kedokteran.



#### Pasal 5

Berdasarkan pasal ini Menteri Kesehatan dapat meminta kepada instansi yang berwenang (umpama untuk mahasiswa kepada Departemen P.T.I.P. dan sebagainya) agar mengambil tindakan administratif yang wajar bila mana dilanggar wajib simpan rahasia kedokteran ini.

#### Pasal 6

Menteri Kesehatan membentuk Dewan Pelindung Susila Kedokteran justru untuk mendapat nasihat dalam soal-soal susila kedokteran.

#### Pasal 7 dan 8

Cukup jelas.

Mengetahui :  
Sekretaris Negara,

MOHD. ICHSAN

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2803



No. : 356/XII/IKK/VER/

Medan, 08 Desember 1998

Lamp. : -

H a l : Hasil pemeriksaan mayat  
an. Tumpal Napitupulu.-

PRO : JUSTITIA

=VISUM ET REPERTUM=

Permintaan :

Tanggal : 08 Desember 1998  
No.Pol : VER/231/XII/1998  
Perihal : Permintaan Visum  
et Repertum ma-  
yat

Penyidik : Andar Eioaksana.S  
Pangkat : Lettu  
N r p : 70020134  
Instansi : Ka.Polsekta Medan  
Labuhan

Penjelasan : Mayat ditemukan  
di Komp.Gabion  
Sei Mati tanggal  
8 Desember 1998 ,  
jam 10.00 WIB dan  
meninggal di Kel.  
Sei Mati tanggal  
8 Desember 1998  
jam 10.00 WIB.

Pemeriksa :

N a m a : Dr.H.N.Syarif,DSF  
N i p : 130 517 450  
Instansi : Kedokteran Kehakiman  
RS.Dr.Pirngadi/Fk.USU  
Medan

Tanggal : 08 Desember 1998  
J a m : 11.30 WIB

Mayattdian-  
tar : Polisi  
Pemeriksaan : Luar dan dalam

K o r b a n :

N a m a : Tumpal Napitupulu

Jenis kela-  
min : Laki-laki

U m u r : 32 Tahun

Warga nega-  
ra : Indonesia

Agama : Kristen

Pekerjaan : -

Alamat : Komplek Gabion Kel.Sei Mati Kec. Medan Labuhan

Hasil Pemeriksaan :

I. Pemeriksaan luar

Label ma yat : Tidak ada

Penutup mayat : Mayat ditutup dengan kain kuning corak bunga  
panjang 170 cm lebar 120 cm.

Pembungkus mayat : Mayat dibungkus dengan kain dan ada darah  
kering.

Pakaian mayat : Mayat memakai kaos oblong warna kuning pan-  
jang 70 cm, lebar 94 cm, dijumpai bercak da-  
rah kering dan pasir dan mempunyai 4 buah  
kantong pada kaos.  
- Celana panjang warna biru garis-garis putih  
penjahit RIA Tailor Jl. Medan-Belawan Sim-  
pang Kantong, panjang celana 92 cm lingkaran  
pinggang 90 cm.  
- Dijumpai tali pinggang warna coklat.  
- Isi kantong sapu tangan warna biru garis pu-  
tih dan ada bercak darah.  
- Memakai celana dalam warna putih Hings No.40  
ada bercak darah dibagian bawah dan belakang.



- Perhiasan mayat : Tidak ada dijumpai
- Tanda disamping mayat: Tidak dijumpai
- Tanda-tanda kematian: Lebam mayat dijumpai pada tengkuk dan punggung tidak hilang pada penekanan.
- Kaku mayat dijumpai pada seluruh tubuh dan anggota gerak dan agak sukar dilawan.
  - Tanda pembusukan tidak dijumpai.
- Identifikasi Umum : Dijumpai sesosok mayat dikenal, jenis kelamin laki-laki, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, rambut hitam ikal, panjang badan 162 cm.
- Identifikasi Khusus : Dijumpai jaringan perut pada lengan kiri panjang 1 cm, lebar 1 cm, jarak dari pangkal bahu 8 cm, jarak dari ketiak 7 cm.
- K e p a l a : Bentuk lonjong.
- Rambut hitam, ikal, tidak mudah dicabut, panjang rambut depan 9 cm, samping 3 cm, belakang 3 cm.
  - Dijumpai tanda-tanda patah tulang bagian belakang.
  - Dijumpai luka pada kepala bagian belakang - sebelah kanan panjang 5 cm, lebar 2 cm, dalam 1 cm, pinggir luka rata.
- W a j a h : Bentuk lonjong, simetris.
- Dijumpai luka dengan pinggir rata dikening kanan panjang 2 cm, lebar 0,5 cm, jarak dari garis tengah tubuh 6 cm, jarak dari alis 2 cm.
  - Dijumpai luka dengan pinggir rata pada samping kening kanan panjang 1 cm lebar 0,5 cm dalam 0,5 cm jarak dari garis tengah tubuh 0,5 cm, dari alis 0,5 cm, arah luka miring kekiri.
  - Dijumpai luka dengan pinggir rata dipipi kanan panjang 4 cm, lebar 0,5 cm dalam 0,5 cm, jarak dari garis tengah tubuh 6 cm, jarak dari telinga 10 cm, arah luka miring kekanan.
  - Dijumpai luka dengan pinggir rata didagu panjang 2 cm, lebar 0,5 cm, jarak dari garis tengah tubuh 1 cm, arah luka miring ke kiri.
- M a t a : Kedua kelopak mata tertutup
- Selaput bening mata kanan dan kiri tampak keruh.
  - Selaput putih mata kanan dan kiri tampak pucat.
  - Tidak dijumpai pendarahan pada selaput kelopak mata.
- H i d u n g : Bentuk hidung biasa, simetris.
- Tidak dijumpai tanda-tanda patah tulang dan luka-luka.
  - Tidak dijumpai darah atau cairan keluar dari lubang hidung.
- M u l u t : Mulut tertutup
- Geraham I kanan bawah tidak ada
  - Gigi geligi tidak lengkap
  - Bibir berwarna pucat kebiruan
- U n g u : Kedua telinga bentuk biasa, simetris kiri kanan
- Tidak dijumpai tanda-tanda patah tulang dan luka-luka.

- Pada kedua liang telinga tidak dijumpai darah atau cairan.
- D a g u : Bentuk simetris
  - Dijumpai bercak darah yang sudah mengering.
  - Dijumpai luka memar pada dagu kiri panjang 5 cm, lebar 1 cm, jarak dari garis tengah tubuh 1 cm.
- L e h e r : Bentuk simetris
  - Tidak dijumpai tanda-tanda patah tulang dan luka-luka.
- D a d a : Bentuk simetris
  - Tidak dijumpai tanda-tanda patah tulang
  - Dijumpai bercak darah yang mengering dan pasir diseluruh permukaan dada.
  - Dijumpai luka memar pada daerah dada sebelah - kiri panjang 10 cm, lebar 1 cm, jarak dari tengah tubuh 10 cm, jarak dari puting susu 1 cm.
- P e r u t : Bentuk simetris
  - Tidak dijumpai tanda-tanda patah tulang dan luka-luka.
- Alat kelamin : Laki-laki, tidak dikhitan
  - Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan dan luka-luka.
- D u b u r : Ketat, tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
- Punggung : Tidak dijumpai kelainan bentuk
  - Tidak dijumpai tanda patah tulang dan luka-luka
- Pinggang : Bentuk simetris
  - Tidak dijumpai tanda-tanda patah tulang dan luka-luka.
- Anggota gerak atas : Pada lengan kiri atas dijumpai luka gores panjang 7 cm, lebar 0,5 cm, jarak dari siku 9 cm.
  - Dijumpai luka dengan pinggir rata pada lengan atas kiri panjang 9 cm, lebar 4 cm, dalam 1 cm, jarak dari siku 5 cm, arah miring kekiri, disekitar luka terdapat pasir, serbuk kayu dan darah yang sudah mengering.
  - Dijumpai luka dengan pinggir rata pada lengan - bawah kiri panjang 8 cm, lebar 6 cm, dalam 2 cm jarak dari siku 11 cm, arah luka miring kekiri, dan sekitar luka terdapat pasir dan darah yang sudah mengering.
  - Dijumpai ujung jari ke V (kelingking) tangan - kiri putus, sisa jari kelingking tangan kiri tinggal 2 cm, diameter 1,5 cm.
  - Pada lengan kanan atas dijumpai luka dengan - pinggir rata panjang 3 cm, lebar 1 cm, dalam - 0,5 cm, jarak dari siku 7 cm, disekitar luka terdapat pasir dan darah yang sudah mengering - arah luka miring kekanan.
  - Dijumpai luka dengan pinggir rata panjang 6 cm, lebar 2 cm, dalam 1 cm, jarak dari siku 5 cm , dari pangkal bahu 25 cm, disekitar luka terda - pat pasir dan darah yang sudah mengering.
  - Dijumpai luka dengan pinggir rata panjang 9 cm, lebar 1 cm, dalam 0,5 cm jarak dari siku 6 cm, dan dari pangkal bahu 9 cm, disekitar luka terdapat pasir dan darah yang sudah mengering.
  - Dijumpai luka dengan pinggir rata pada lengan - bawah kanan panjang 16,5 cm lebar 6 cm, dalam 3 cm, dijumpai tanda-tanda patah tulang, jarak da - ri siku 9 cm.



- Dijumpai luka dengan pinggir rata dipergelangan tangan bawah panjang 11 cm, lebar 5 cm, dalam 2 cm, dijumpai tanda-tanda patah tulang pada dasar luka dijumpai pasir.

Anggota ge-: Dijumpai luka dengan pinggir rata pada lutut kanan -  
rak bawah panjang 5,5 cm, lebar 2,5 cm, dalam 4 cm, jarak dari lutut 1 cm.

- Dijumpai luka dengan pinggir rata panjang 11 cm, lebar 5 cm, dalam 3 cm dijumpai tanda-tanda patah tulang, jarak dari lutut 5 cm dengan arah miring kekanan.
- Dijumpai luka dengan pinggir rata panjang 3 cm, lebar 0,5 cm, dalam 6,5 cm jarak dari lutut 1,5 cm.
- Dijumpai luka dengan pinggir rata disekitar mata kaki kanan panjang 10 cm lebar 4 cm, dalam 4 cm, arah luka miring kekanan.
- Dijumpai luka dengan pinggir rata pada ibu jari kaki kiri panjang 5 cm, lebar 4 cm, dalam 4 cm, dijumpai patah tulang jari-jari kaki.
- Dijumpai jari tengah kaki kiri putus sisa panjangnya, 2 cm, diameter 2,5 cm.

## II. Pemeriksaan dalam

K e p a l a : Pada pembukaan kulit kepala dijumpai resapan darah panjang 2,5 cm, lebar 0,5 cm.

- Dijumpai retak tulang tengkorak yang tidak beraturan pada kepala sebelah kanan mulai dari puncak kepala kearah bawah panjang 9 cm, arah kekiri dan samping - bawah 0,5 cm.
- Dijumpai pendarahan yang luas diseluruh permukaan jaringan otak besar dan otak kecil, pada pemotongan dijumpai perdarahan pada otak besar dan otak kecil.

Dada : Pembukaan dada tebal dada 0,1 cm  
- Tidak dijumpai patah tulang iga dan tulang dada  
- Tidak dijumpai darah dalam rongga dada

Paru-paru : Warna merah kehitaman, konsistensi kenyal pada pemotongan tidak ada kelainan.

Jantung : Pada pembukaan jantung dijumpai cairan jernih berwarna kuning sebanyak 20 cc.  
- Keliling katup kelopak tiga 11,5 cm  
- Keliling katup kelopak dua 10 cm  
- Keliling katup nadi paru 6,2 cm  
- Keliling katup pembuluh nadi besar 6 cm.

P e r u t : Pada pembukaan perut tidak dijumpai perdarahan.

Lambung : Dijumpai dilambung cairan warna kuning berbau asam tidak berbau merangsang.

H a t i : Warna coklat pucat, konsistensi padat, pada pemotongan tidak ada kelainan.

L i m p a : Warna abu-abu kehitaman, konsistensi padat kenyal, pada pemotongan tidak ada kelainan.

Ginjal : Kanan dan kiri kapsul mudah dilepas, warna merah pucat, konsistensi padat pada pemotongan tidak ada kelainan.

## III. Ringkasan pemeriksaan luar

- Dijumpai lebam mayat pada tengkuk dan punggung, tidak hilang pada penekanan.
- Dijumpai kaku mayat pada seluruh tubuh dan anggota gerak atas dan agak sukar dilawan.
- Dijumpai luka pada kepala belakang sebelah kanan panjang 5 cm, lebar 2 cm, dalam 1 cm.



- Dijumpai luka dengan pinggir rata samping kening kanan panjang 1 cm, lebar 0,5 cm, dalam 0,5 cm.
- Dijumpai luka dengan pinggir rata pada pipi panjang 4 cm, lebar 0,5 cm, dalam 0,5 cm.
- Dijumpai luka dengan pinggir rata didagu panjang 2 cm, lebar 0,5 cm.
- Dijumpai luka dengan pinggir rata dilengan atas kiri panjang 9 cm, lebar 4 cm, dalam 1 cm.
- Dijumpai luka dengan pinggir rata dilengan bawah kiri panjang 8 cm, lebar 6 cm, dalam 1 cm.
- Dijumpai ujung jari ke V (kelingking) tangan kiri putus.
- Dijumpai luka dengan pinggir rata dilengan kanan atas panjang 3 cm, lebar 1 cm, dalam 0,5 cm.
- Dijumpai luka dengan pinggir rata panjang 6 cm, lebar 2 cm, dalam 1 cm, jarak dari siku 5 cm.
- Dijumpai luka dengan pinggir rata pada lengan bawah kanan panjang 16,5 cm, lebar 6 cm, dalam 3 cm, dijumpai tanda-tanda patah tulang, jarak dari siku 9 cm.
- Dijumpai luka dengan pinggir rata pada pergelangan tangan panjang 11 cm, lebar 5 cm, dalam 3 cm, dijumpai tanda patah tulang.
- Dijumpai luka dengan pinggir rata pada lutut kanan panjang 5,5 cm, lebar 2,5 cm, dalam 4 cm, jarak dari lutut 1 cm.
- Dijumpai luka dengan pinggir rata panjang 3 cm, lebar 0,5 cm, jarak dari lutut 1,5 cm.
- Dijumpai luka dengan pinggir rata disekitar mata kaki kanan panjang 10 cm, lebar 4 cm, dalam 4 cm.
- Dijumpai luka dengan pinggir rata pada ibu jari kaki kiri panjang 5 cm, lebar 4 cm, dalam 4 cm, dijumpai patah tulang jari-jari kaki.
- Dijumpai jari tengah kaki kiri putus sisa panjang 2 cm, diameter 2,5 cm.

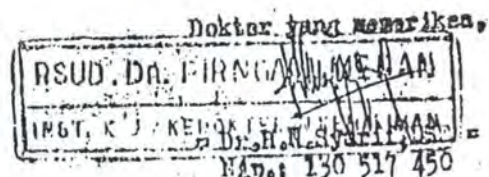
#### IV. Ringkasan pemeriksaan dalam

- Dijumpai resapan darah dengan panjang 2,5 cm, lebar 0,5 cm.
- Dijumpai retak tulang tengkorak yang tidak beraturan pada kepala sebelah kanan mulai dari puncak kepala kearah bawah panjang 9 cm, arah kekiri dan samping bawah 0,5 cm.
- Dijumpai perdarahan yang luas diseluruh permukaan jaringan otak besar dan otak kecil pada pemotongan dijumpai perdarahan pada otak besar dan otak kecil.

#### V. Kesimpulan

Telah diperiksa sesosok mayat dikenal, bangsa Indonesia, jenis kelamin laki-laki, umur 32 tahun, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, rambut hitam, ikal. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan bahwa penyebab kematian korban adalah karena perdarahan yang hebat dan perdarahan otak disebabkan tulang kepala belakang pecah berkeping disertai luka-luka dan patah tulang anggota gerak atas dan bawah akibat ruda paksa tajam pada kepala dan anggota gerak atas dan bawah.

Demikian visum et Repertum ini dibuat dengan sejujur-jujurnya berdasarkan Sumpah Jabatan sesuai dengan Lembaran Negara tahun 1937 /No. 350 yang dapat dipergunakan bilamana perlu.





Nomor :

Medan, 14 JUN 2001

Lampiran :

Perihal :

SURAT - KETERANGAN

No. W2.Db.HD.04.10- 30/ /2001.-

Yang bertanda tangan dibawah ini Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Medan dengan ini menerangkan sehubungan dengan surat Pembantu ——— Rektor I Universitas Medan Area nomor 1669/A.I.2.b/2001 tanggal 31 Mei - 2001 bahwa ;

N a m a : SYAFRIL NASUTION

No. Stambuk : 97 840 0053

Program Study : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum Universitas Medan Area

benar telah datang ke Pengadilan Negeri Medan mengadakan Pengambilan Data yang dilakukannya dalam menyelesaikan karya Ilmiah/Skripsi dengan Judul : "SUATU TINJAUAN TERHADAP PERANAN PISUM ET-REVERTUM SEBAGAI SALAH SATU ALAT BUKTI YANG SAH DALAM PERKARA PIDANA".

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

AN. KETUA PENGADILAN NEGERI MEDAN

PANITIBA/SEKRETARIS

H. ALI MURAD P. HARAHAP, SH.

N I P : 040029379.-